

**SKRIPSI**  
**MEKANISME ADMINISTRASI PENCATATAN PERUBAHAN NAMA DI**  
**DOKUMEN PENTING PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN**  
**SIPIL KOTA SAMARINDA**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada*  
*Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh:  
Vivian Grayselda  
2274201087

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**  
**2026**

**SKRIPSI**  
**MEKANISME ADMINISTRASI PENCATATAN PERUBAHAN NAMA DI**  
**DOKUMEN PENTING PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN**  
**SIPIL KOTA SAMARINDA**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada*  
*Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh:  
Vivian Grayselda  
2274201087

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**  
**2026**

## BERITA ACARA SKRIPSI



### UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA FAKULTAS HUKUM STATUS TERAKREDITASI

KONSENTRASI :  
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM  
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
3. HUKUM TANAH

### BERITA ACARA UJIAN PENDADARAN SKRIPSI

Pada hari ini Kamis Tanggal, 09 April 2026 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 15 Bulan September Tahun 2025 Nomor: 21.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2025 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :  
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung  
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H.	KETUA	1.
2.	HI. RUSTIANA. S.H.M.H	SEKRETARIS	2.
3.	Dr. H. SYAHARIE JA'ANG, S.H.,M.H	ANGGOTA	3.

#### MEMUTUSKAN

NAMA : Vivian Grayselda  
NPM : 22.111007.74201.087  
JUDUL SKRIPSI : Mekanisme Administrasi Pencatatan Perubahan Nama Di Dokumen Penting Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda

Hasil yang dicapai : ~~LULUS/ HONORIFER~~  
Dengan Predikat :  A Dengan Pujian  
B+ Sangat Memuaskan  
B. Memuaskan  
C+ Cukup

Samarinda, 09 April 2026

Mahasiswa Peserta Ujian

**Vivian Grayselda**  
NPM: 22.111007.74201.087

Ketua Tim Penguji

**Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H.**  
NIDN : 1105087302

# SURAT PERNYATAAN ASLI

## SURAT PERNYATAAN ASLI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vivian Grayselda  
NPM : 2274201087  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan Judul: Mekanisme Administrasi Pencatatan Perubahan Nama di Dokumen Penting Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda adalah hasil karya saya dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.
2. Apabila ternyata didalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKA, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir penulisan hukum ini dapat dijadikan sumber pustakan yang merupakan HAK BEBAS LOYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 02 April 2026  
Yang menyatakan,

  
  
Vivian Grayselda  
2274201087

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Vivian Grayselda  
NPM : 2274201087  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Judul Skripsi : Mekanisme Administrasi Pencatatan Perubahan Nama  
Didokumen Penting Pada Dinas Kependudukan Dan  
Catatan Sipil Kota Samarinda

Menyetujui,

PEMBIMBING I

Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H  
NIDN. 1105087302

PEMBIMBING II

Hj. Rustiana, S.H., M.H.  
NIDN. 1107107705

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Widyadarmas Samarinda

Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H  
NIK. 2007.073.103

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Vivian Grayselda  
NPM : 2274201087  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Judul Skripsi : Mekanisme Administrasi Pencatatan Perubahan Nama  
Didokumen Penting Pada Dinas Kependudukan Dan  
Catatan Sipil Kota Samarinda

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H  
NIDN. 1105087302

PEMBIMBING II



Hj. Rustiana, S.H., M.H.  
NIDN. 1107107705

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Widyadarmas Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H  
NIK. 2007.073.103

## **UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO**

**“Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu  
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia”**

## ABSTRAK

- Nama : Vivian Grayselda
- NPM : 2274201087
- Judul Skripsi : Mekanisme Pencatatan Perubahan Nama di  
Dokumen Penting Pada Dinas Kependudukan  
dan Catatan Sipil Kota Samarinda
- Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hudali Mukti, S.H., M.H.  
2. Hj. Rustiana, S.H., M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya tertib administrasi kependudukan dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan warga negara, terlebih terkait perubahan nama pada dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda. Permasalahan muncul saat pencatatan perubahan nama tidak dilakukan sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga berpotensi menimbulkan cacat administratif dan ketidakabsahan dokumen. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis mekanisme administrasi pencatatan perubahan nama serta mengkaji akibat hukum yang timbul jika prosedur itu tidak dijalankan sesuai ketentuan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda dan Pengadilan Negeri Samarinda, serta didukung oleh studi kepustakaan pada bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perubahan nama harus didasarkan pada penetapan Pengadilan Negeri sebagai bentuk kontrol yudisial guna menjamin legalitas dan kepastian hukum. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dilakukan verifikasi dan pembaruan data melalui Sistem Akademi Kependudukan (SIAK) sebelum penerbitan dokumen baru. Jika mekanisme itu tidak dipenuhi, maka bisa menimbulkan cacat administratif, ketidakabsahan dokumen, serta merugikan kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan warga negara. Sehubungan dengan hal itu, kepatuhan pada mekanisme administratif dan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi aspek fundamental dalam menjamin tertib administrasi kependudukan.

**Kata Kunci** : Perubahan Nama, Administrasi Kependudukan, Penetapan Pengadilan Negeri, Kepastian Hukum, SIAK.

## ABSTRACT

*Name* : Vivian Grayselda

*NPM* : 2274201087

*Title* : *Administrative Mechanisms for Recording  
Name Changes in Important Documents at the  
Population and Civil Registration Office of  
Samarinda City*

*Instructor* : 1. Dr. Hudali Mukti, S.H., M.H.  
2. Hj. Rustiana, S.H., M.H.

*This research is motivated by the importance of orderly population administration in ensuring legal certainty and the protection of citizens' civil rights, particularly concerning name changes in population documents at the Department of Population and Civil Registration of Samarinda City. Problems arise when the registration of name changes is not conducted in accordance with the mechanisms stipulated by statutory regulations, potentially resulting in administrative defects and document invalidity. This study aims to analyze the administrative mechanism for recording name changes and to examine the legal consequences arising when such procedures are not implemented in accordance with applicable provisions. The method used is empirical juridical research with a sociological juridical approach. Data were obtained through interviews and observations at the Department of Population and Civil Registration of Samarinda City and the Samarinda District Court, supported by a literature study of primary and secondary legal materials. The results indicate that a name change must be based on a District Court determination as a form of judicial control to ensure legality and legal certainty. After the decision obtains permanent legal force, verification and data updates are carried out through the Population Administration Information System (SIAM) prior to the issuance of new documents. Failure to comply with this mechanism may result in administrative defects, document invalidity, and harm to legal certainty and the protection of citizens' civil rights. Therefore, compliance with administrative procedures and Law Number 24 of 2013 amending Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration constitutes a fundamental aspect in ensuring orderly population administration.*

**Keywords:** *Name Change, Population Administration, District Court Determination, Legal Certainty, SIAM*

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Anugerahnya hingga sampai saat ini penulis diberi kesempatan dan bisa menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “Mekanisme Administrasi Pencatatan Perubahan Nama Didokumen Penting Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda”. Laporan proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program strara-1 di Jurusan Hukum Kenegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan proposal skripsi ini penulis banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehubungan dengan hal itu pada kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya pada :

1. Tuhan Yesus Kristus atas seizin-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Kedua orang tua penulis, Alm. Bapak Yohanis Sampe Kondolele dan Ibu Duma' Ribka yang sudah memberikan dukungan serta doa yang tiada hentinya dipanjatkan untuk kelancaran pendidikan penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.T., M.Pd., selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
4. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang sudah memberikan saran, petunjuk, dan

mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini.

5. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang sudah memberikan ilmu dan arahan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Hj. Rustiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sudah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan proposal skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang sudah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Seluruh teman-teman penulis yang senantiasa mendukung penulis selama masa perkuliahan hingga dalam penyusunan proposal skripsi ini.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam penyajian materi yang dikemukakan dalam proposal skripsi ini banyak dijumpai berbagai kelemahan dan kekurangan yang memerlukan masukan berupa saran dan kritik yang membangun dari tiap-tiap pembaca guna menyempurnakan proposal skripsi ini. Atas perhatian dan masukan serta saran yang disampaikan, penulis menyampaikan terima kasih. Semoga proposal skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi seluruh pembaca.

Samarinda, 09 Februari 2026

Vivian Grayselda

## DAFTAR ISI

BERITA ACARA SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN ASLI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO .....	vi
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis Penelitian .....	9
2. Sumber Data .....	10
3. Teknik Pengumpulan Data .....	11
E. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG MEKANISME ADMINISTRASI PENCATATAN PERUBAHAN NAMA DI DOKUMEN PENTING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.....	17
A. Landasan Teori.....	17
1. Teori Negara Hukum.....	17
2. Teori Kewenangan .....	21
3. Teori Administrasi Negara .....	23
4. Teori Kepastian Hukum .....	26
B. LANDASAN FAKTUAL.....	29

1. Mekanisme Administrasi Pencatatan Perubahan Nama Di Dokumen Penting Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Menurut Ibu Fitri Nirwana, S.E., Selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kota Samarinda.....29
2. Mekanisme Administrasi Pencatatan Perubahan Nama Di Dokumen Penting Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Menurut Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H., Selaku Hakim Pengadilan Negeri Samarinda.....35

### BAB III PEMBAHASAN TENTANG MEKANISME ADMINISTRASI PENCATATAN PERUBAHAN NAMA DI DOKUMEN PENTING PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA ... 40

- A. Mekanisme Administrasi Pencatatan Perubahan Nama di Dokumen Penting Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan..... 40
- B. Akibat hukum pada pencatatan nama yang tidak selaras dengan mekanisme administrasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda . 45

### BAB IV PENUTUP ..... 50

- A. KESIMPULAN ..... 50
- B. SARAN ..... 51

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

### STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

### STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA

### SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA

### SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

### DOKUMENTASI

### RIWAYAT HIDUP

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mekanisme merupakan serangkaian proses kerja atau tata cara pelaksanaan suatu program ataupun aktivitas yang dijalankan oleh lembaga atau perusahaan dengan tujuan memperoleh hasil selaras dengan rencana yang sudah ditetapkan oleh organisasi bersangkutan.<sup>1</sup>

KBBI memaparkan bahwasanya mekanisme bermakna cara kerja. Istilah ini mengacu pada bagaimana suatu sistem bisa beroperasi melalui keterpaduan antarbagian di dalamnya. Sehubungan dengan hal itu, mekanisme menitikberatkan pada pemahaman terkait fungsi dan peran masing-masing komponen dalam mendukung kinerja sistem secara menyeluruh.<sup>2</sup>

Moenir memaparkan bahwasanya mekanisme merupakan suatu sistem atau rangkaian prosedur kerja dari suatu alat yang berfungsi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan proses operasional.<sup>3</sup>

Tujuan utama dari mekanisme itu adalah untuk memperoleh hasil yang optimal sekaligus meminimalisasi kemungkinan terjadinya kesalahan atau kegagalan dalam pelaksanaannya. Suatu organisasi atau bisnis membutuhkan cara yang sistematis untuk menjalankan tugas agar dapat meminimalkan tingkat kegagalan dan mendorong tercapainya suatu tujuan, dimana hal ini umumnya disebut sebagai mekanisme.

Pelaksanaan suatu negara yang didirikan atas dasar supremasi hukum sangat bergantung pada hukum administrasi negara karena semua operasi pemerintah harus dilakukan selaras dengan hukum yang berlaku. Dari sudut pandang hukum,

---

<sup>1</sup> Delia Paramitha, Analisis Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Griya iB Hasanah Pada BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat, Jurnal Manajemen Dakwah, Vol. 5 No.1. 2019, hlm. 75.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

evolusi Hukum Administrasi Negara di negara-negara kontemporer terkait erat dengan proses modernisasi pemerintahan yang semakin rumit. Akibatnya, pembentukan Hukum Administrasi Negara sangat penting untuk menentukan batasan kewenangan lembaga pemerintah, menjamin bahwa semua tindakan pemerintah didasarkan pada undang-undang yang sah dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Melalui penerapan Hukum Administrasi Negara, diharapkan bisa terwujud pemahaman yang jelas terkait ruang lingkup kewenangan, hakikat kekuasaan, tujuan, serta sifat dari kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah, sekaligus menyediakan mekanisme pemberian sanksi pada pelanggaran administrasi baik di Indonesia ataupun di negara hukum lainnya.<sup>4</sup>

Pengorganisasian dan penyebaran data dan dokumen kependudukan, termasuk pencatatan sipil, pencatatan penduduk, manajemen informasi kependudukan, dan penggunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan di berbagai sektor, secara kolektif disebut sebagai administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil (Disdukcapil), sebuah divisi dari Badan Pencatatan sipil, bertanggung jawab atas tugas-tugas administratif khusus. Di lain sisi, penduduk juga memiliki hak dan kewajiban dalam proses pencatatan itu selaras dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Komponen vital dari sistem pemerintahan adalah administrasi kependudukan, yang memastikan kepastian hukum tentang identitas setiap warga negara. Nama merupakan komponen penting dari identitas dasar karena digunakan dalam semua aktivitas hukum dan sosial, termasuk administrasi hak dan tanggung jawab masyarakat. Proses pencatatan perubahan nama pada dokumen penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran harus

---

<sup>4</sup> Amelia Ayu, dkk, Hukum Administrasi Negara, Sada Kurnis Pustaka, Banten, 2023, hlm. 21.

melalui mekanisme hukum khusus yang sudah diatur oleh negara. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memberikan ketentuan dan prosedur yang jelas terkait tata cara permohonan perubahan elemen data kependudukan, termasuk nama. Sehubungan dengan hal itu, kajian terkait mekanisme administrasi pencatatan perubahan nama pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi penting untuk memastikan terlaksananya perlindungan hak kepribadian warga negara serta terwujudnya tertib administrasi kependudukan selaras dengan aturan hukum yang berlaku.

Pencatatan penduduk dan pencatatan sipil adalah dua subsistem utama yang membentuk keseluruhan mekanisme administrasi kependudukan, di mana pencatatan sipil merupakan bagian yang sangat penting. Aspek itu berfungsi sebagai sarana pemenuhan hak asasi yang melekat pada tiap-tiap individu dalam suatu negara. Meskipun keduanya saling berkaitan, pencatatan penduduk tidak bisa disamakan dengan pencatatan sipil sebab memiliki fungsi dan implikasi yang berbeda. Keduanya bisa terintegrasi dalam satu mekanisme administrasi dan termasuk ke dalam kategori pelayanan publik. Tetapi, perbedaan pokok terletak pada aspek yuridisnya, dimana pencatatan sipil mengandung konsekuensi hukum yang signifikan bagi tiap-tiap warga negara.<sup>5</sup>

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memaparkan bahwasanya peristiwa pengalaman penduduk yang perlu didokumentasikan karena berdampak pada penerbitan atau modifikasi Kartu Keluarga atau catatan demografis lainnya dianggap sebagai kejadian penting dalam administrasi kependudukan. Perubahan lokasi, domisili, dan status penduduk tetap adalah contoh dari kejadian-kejadian tersebut.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

---

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2021, hlm. 1

<sup>6</sup> Muhammad Syauqun Adhim, Ainun Najib, Yulius Efendi, *Analisis Yuridis Proses Administrasi Perubahan Nama Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jember)*, *Hukumy Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 416.

Kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, adopsi, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan seseorang semuanya dianggap sebagai peristiwa penting. Oleh karena itu, agar dapat dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, setiap Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting harus disertai dengan dokumentasi yang sah.

Tiap-tiap peristiwa penting dalam kehidupan memiliki pengaruh signifikan pada status hukum keperdataannya, terlebih dalam konteks hubungan keluarga. Untuk merealisasikan kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, dibutuhkan adanya bukti autentik atas tiap-tiap peristiwa yang dialami individu. Bukti itu berperan dalam memberikan perlindungan serta pengakuan pada status hukum keperdataan individu yang bersangkutan. Dengan dilakukannya pencatatan resmi pada peristiwa penting itu, status hukum individu menjadi lebih jelas, sah dan memiliki kekuatan hukum yang pasti.<sup>7</sup>

Nama merupakan identitas yang melekat pada tiap-tiap individu dan memainkan peran penting dalam kehidupan sosial ataupun hukum. Dalam konteks di Indonesia, konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 mengakui nama sebagai bagian dari hak individu yang dilindungi oleh undang-undang dan peraturan terkait pengendalian populasi. Identitas ini tidak hanya digunakan untuk membedakan individu dengan orang lain, tetapi juga berfungsi sebagai dasar legal dalam memperoleh hak, melakukan kewajiban, serta mengakses berbagai layanan publik. Tetapi, ada kalanya individu merasa bahwa nama yang diberikan sejak lahir tidak lagi relevan atau selaras dengan perkembangan jati diri dan kebutuhan pribadinya. Sehubungan dengan hal itu, pergantian nama bisa dilakukan dengan alasan khusus, seperti alasan budaya, agama psikologis, ataupun administratif, sepanjang tetap memenuhi prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>8</sup>

Dalam sistem hukum, perubahan nama termasuk dalam kategori permohonan sukarela atau sipil. Ini adalah kasus yang diajukan ke pengadilan dalam bentuk permohonan tertulis yang ditujukan kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya. Permohonan ini dapat

---

<sup>7</sup> Rachamadi Usman, *op.cit.* hlm. 6

<sup>8</sup> Vika Rahmadani Putri, Riki Zulfiko, Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Pergantian Nama Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Pengadilan Negeri Lubuk Basung), *Sakato Law Journal*, Vol. 3 No. 2, 2025, hlm. 74.

diajukan karena alasan yang sah dan memadai, seperti kesalahan pengetikan nama, perubahan jenis kelamin, perubahan keyakinan, atau alasan administratif.<sup>9</sup>

Kesalahan penulisan nama pada dokumen penting bisa menimbulkan kerugian bagi individu, sebab saat dokumen itu digunakan untuk keperluan administratif atau legal khusus, kesalahan itu akan terbawa dan digunakan kembali dalam dokumen lainnya yang menjadikan data itu sebagai acuan identitas selanjutnya.<sup>10</sup>

Dalam beberapa kasus, seperti permohonan perubahan nama, hakim bisa menolak permohonan itu, sehingga permohonan dianggap batal. Dalam mengambil keputusan, hakim senantiasa mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari segi yuridis, sosiologis, ataupun filosofis. Di lain sisi, pengadilan akan mengevaluasi bukti, memastikan bukti tersebut sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang relevan, dan mempertimbangkan potensi dampak sosial dan budaya dari perubahan nama tersebut. Pengadilan akan mengadakan sidang untuk meninjau dan memutuskan permohonan setelah semua persyaratan terpenuhi. Jika permohonan disetujui, pengadilan akan membuat keputusan resmi yang perlu dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar akta kelahiran dan catatan kependudukan lainnya mencerminkan perubahan nama itu.

Secara empiris, proses pengajuan permohonan perubahan nama oleh warga negara ke Pengadilan Negeri tidak senantiasa berlangsung secara efisien,

---

<sup>9</sup> Abdulah Rafi Utomo, Gamalel Rifqi Samhudi, Tinjauan Proses Perubahan Nama Di Pengadilan Sebagai Hak Individu yang Di Catatkan Negara, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7 No. 2, 2024, hlm. 473.

<sup>10</sup> Fadillah Annisa Sinuraya, dkk, Analisis Yuridis Tentang Perubahan Nama Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9 No. 7, 2023, hlm. 158.

mengingat ada berbagai hambatan administratif ataupun yuridis yang kerap menghambat diperolehnya persetujuan dari pihak pengadilan.<sup>11</sup>

Meskipun perubahan nama sah secara hukum di Indonesia, pengadilan tidak selalu mengabulkan permohonan perubahan nama. Jika perubahan nama dianggap ilegal, hakim berwenang untuk menolak permohonan tersebut. Di sisi lain, penolakan biasanya tidak diperlukan jika alasan perubahan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum. Sehubungan dengan hal itu, saat mengajukan permohonan perubahan nama, ada beberapa pertimbangan tambahan yang perlu diperhatikan selain melengkapi dokumen yang diperlukan.<sup>12</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hakim kemungkinan besar akan menolak permohonan apa pun yang diajukan tanpa dasar hukum yang kuat. Namun, jika nama ditambahkan atau diubah tanpa mengikuti prosedur hukum yang relevan, mungkin ada konsekuensi hukum, seperti identitas ganda atau konflik nama pada dokumen demografis.

Selaras dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hanya keputusan dari Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal pemohon yang dapat digunakan untuk mengubah nama. Setelah mendapatkan salinan putusan Pengadilan Negeri, individu yang ingin mengubah namanya harus melapor dan mendaftarkannya ke Kantor Catatan Sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Setelah itu, Kantor Catatan Sipil akan memperbarui data dengan menambahkan catatan tambahan pada ekstrak akta pencatatan sipil dan register akta pencatatan sipil.

---

<sup>11</sup> Abdulah Rafi Utomo, Gamalel Rifqi Samhudi, *loc.cit*, hlm. 473.

<sup>12</sup> Muhammad Syauqun Adhim, Ainun Najib, Yulius Efendi, *loc.cit*. hlm. 416

Secara administratif, proses perubahan nama diawali dengan pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri oleh pemohon yang memiliki alasan khusus, seperti kesalahan penulis, faktor sosial, keagamaan, atau pertimbangan hukum lainnya. Dalam tahapan itu pemohon diwajibkan melampirkan dokumen pendukung, antara lain akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, serta surat keterangan dari kelurahan. Sesudah dilakukan verifikasi pada kelengkapan dan keabsahan dokumen, serta penilaian pada alasan pengajuan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan yang menentukan sah atau tidaknya perubahan nama. Penetapan pengadilan ini kemudian berfungsi sebagai landasan yuridis utama bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melakukan pembaruan data identitas kependudukan pemohon selaras dengan nama yang sudah ditetapkan secara sah.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memaparkan bahwasanya proses perubahan nama harus dilakukan secara resmi dan formal agar memiliki dampak hukum yang sah. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terkait Administrasi Kependudukan, terlebih Pasal 52 Ayat (1), yang memaparkan bahwasanya Pengadilan negara tempat pemohon berdomisili membuat keputusan akhir mengenai pencatatan perubahan nama. Sehubungan dengan hal itu, undang-undang itu memaparkan bahwasanya proses perubahan nama hanya bisa dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang selaras dengan domisili pemohon. Sehubungan dengan hal itu, Salinan putusan Pengadilan Distrik mengenai perubahan nama pemohon dikirim ke Kantor Kependudukan dan

Pencatatan Sipil agar catatan kependudukan yang relevan dapat diperbarui. Setelah perintah pengadilan mengesahkan perubahan identitas, Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil memverifikasinya.

Sehubungan dengan hal itu, maka penulis mengambil judul “Mekanisme Administrasi Pencatatan Perubahan Nama Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme administrasi pencatatan perubahan nama pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan?
2. Apa akibat hukum pada pencatatan nama yang tidak selaras dengan mekanisme administrasi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme administrasi pencatatan perubahan nama pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

- b. Untuk mengetahui apa akibat hukum pada pencatatan nama yang tidak selaras dengan mekanisme administrasi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda.
2. Kegunaan Penelitian
    - a. Pengetahuan tentang mekanisme administrasi pencatatan perubahan nama pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bisa diketahui dan didalami dengan menggunakan penelitian ini sebagai kajian ilmiah.
    - b. Wawasan dan literatur dalam bidang Hukum Administrasi, terlebih khusus terkait apa akibat hukum pada pencatatan nama yang tidak selaras dengan mekanisme administrasi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda bisa diperluas dengan menggunakan temuan penelitian ini.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang diimplementasikan oleh penelitian ini, yakni suatu metode penelitian hukum yang diimplementasikan dengan maksud agar implementasi norma hukum dalam keadaan sosial di masyarakat bisa dikaji.

Penelitian hukum empiris menggunakan berbagai alat dan pendekatan penelitian khusus untuk mengkaji bagaimana hukum diimplementasikan dan seberapa efektifnya hukum tersebut dalam kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, penting untuk memahami tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris agar hasilnya bisa menggambarkan realitas hukum secara komprehensif dan objektif.<sup>13</sup>

Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh data faktual yang berkaitan dengan perilaku masyarakat serta efektivitas penerapan hukum melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data itu kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan hukum serta merumuskan solusi yang selaras dengan prinsip keadilan, sehingga pendekatan ini menjembatani teori dan praktik hukum dalam masyarakat.

## **2. Sumber Data**

Data terkait sumber-sumber informasi yang digunakan dalam studi ini dikenal dengan sumber data. Berikut ialah sumber dalam studi ini:

### **1. Data Primer**

Data yang dikumpulkan dari individu atau kelompok untuk tujuan penelitian yang saling terkait, seperti observasi atau wawancara, tanpa melibatkan subjek penelitian dikenal dengan data primer. Keterangan dari instansi yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda dan Pengadilan Negeri Samarinda dijadikan sebagai data primer dalam studi ini.

### **2. Data Sekunder**

---

<sup>13</sup> Fauzah Nur Aksa, dkk, Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris: Penelitian di UIN SJECH M DJAMIL DJAMBEK, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 12 No. 6, 2025, hlm. 2231.

Data yang memperkuat dan mendukung data primer dikenal sebagai data sekunder. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan materi non-hukum adalah contoh data sekunder yang ditemukan di perpustakaan dan dokumen. Buku, literatur, jurnal, peraturan dan ketentuan, pendapat ahli hukum, dan sumber-sumber relevan lainnya adalah contoh data sekunder.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Berikut ialah sejumlah teknik yang diimplementasikan oleh penelitian dalam mengumpulkan data dalam studi ini:

#### **1. Studi Lapangan**

##### **a. Wawancara**

Wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Pengadilan Negeri Samarinda, dan masyarakat yang menyelesaikan prosedur perubahan nama terkait dengan Mekanisme Administratif untuk Pencatatan Perubahan Nama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, digunakan untuk mengumpulkan sumber data primer.

##### **b. Penentuan Populasi dan Sampling**

Kelompok atau kumpulan individu yang memenuhi kriteria tertentu yang terkait dengan subjek penelitian dikenal dengan populasi. Jumlah partisipan penelitian yang dipilih oleh peneliti selama studi dikenal sebagai sampel. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, Pengadilan Negeri Samarinda, dan masyarakat Kota Samarinda dijadikan sebagai populasi dan sampel dalam studi ini.

c. **Studi Kepustakaan**

Melalui studi kepustakaan, penulis mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal, dan dokumen resmi yang relevan. Pendekatan ini bertujuan memperoleh dasar teoritis dan pemahaman konseptual terkait mekanisme administrasi kependudukan, terlebih terkait pencatatan perubahan nama sesuai ketentuan Kota Samarinda.

**4. Lokasi Penelitian**

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda dijadikan sebagai lokasi dilakukannya penelitian ini dengan pertimbangan bahwa instansi itu merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan serta tanggung jawab langsung dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, terlebih dalam proses pencatatan perubahan nama pada dokumen kependudukan dan Pengadilan Negeri Samarinda dengan pertimbangan bahwa instansi daerah yang memiliki kewenangan dalam memberikan penetapan perubahan nama. Salah satu komponen kunci dari administrasi yang transparan dan terorganisir adalah perubahan nama yang diatur oleh hukum dan peraturan yang relevan.

**5. Analisis Data**

Metode penelitian yang menggunakan observasi perilaku serta catatan tertulis dan lisan agar data deskriptif bisa dihasilkan disebut dengan pendekatan kualitatif. Peneliti bertujuan memahami fenomena secara komprehensif dengan menelaah data lapangan secara sistematis melalui proses pengelompokan dan

penafsiran. Metode ini menitikberatkan pada pemahaman mendalam pada konteks sosial serta makna di balik objek yang diteliti.

a. Reduksi Data

Data yang didapat dari hasil wawancara serta data pendukung yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda menjadi data yang difokuskan dalam melakukan reduksi data dalam studi ini. Data hasil wawancara dengan pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil direduksi dengan memilih informasi yang berkaitan langsung dengan mekanisme administrasi pencatatan perubahan nama pada dokumen kependudukan, yang memuat tata cara pengajuan permohonan, kelengkapan persyaratan administrasi, tahapan proses pelayanan, pihak-pihak yang berperan, serta kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Melalui proses reduksi data ini, data penelitian disederhanakan dan diarahkan sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisis data serta menarik kesimpulan terkait mekanisme administrasi pencatatan perubahan nama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang sudah direduksi, selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis. Penyajian dilakukan dengan mengelompokkan temuan lapangan ke dalam kategori yang sesuai, seperti:

- 1) Mekanisme administrasi pencatatan perubahan nama pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda.

- 2) Mekanisme penetapan perubahan nama pada Pengadilan Negeri Samarinda.
  - 3) Akibat hukum pada pencatatan perubahan nama yang tidak selaras dengan mekanisme administrasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda.
  - 4) Penyajian data ini bermaksud untuk memudahkan proses interpretasi serta menghubungkannya dengan kerangka teori yang digunakan, misalnya teori negara hukum, teori kewenangan, teori administrasi negara, dan teori kepastian hukum.
- c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap akhir penelitian, rumusan masalah yang sudah ditetapkan bisa dijawab dengan cara analisis dilakukan oleh peneliti pada seluruh data yang sudah dikumpulkan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan temuan di lapangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti membandingkan hasil wawancara dari beberapa informan serta melakukan pengecekan silang dengan dokumen hukum dan sumber pustaka yang relevan.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dibuat dengan maksud agar siapa pun bisa menjadi mudah dalam membaca penelitian, sehingga tujuan pembahasan bisa menjadi lebih jelas. Berikut ialah sistematika penulisan yang dimaksud:

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini memuat uraian awal yang menjadi landasan penyusunan skripsi, yang menjelaskan secara sistematis latar belakang terkait mekanisme administrasi pencatatan perubahan nama pada dokumen penting di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Di lain sisi, bab ini juga merumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, menetapkan tujuan yang hendak dicapai, serta menguraikan manfaat penelitian baik secara teoritis ataupun praktis. Selanjutnya, dipaparkan metode penelitian yang digunakan sebagai pendekatan dalam mengumpulkan dan menganalisis data, termasuk jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, dan analisis data. Pada bagian akhir, dijelaskan sistematika penulisan yang memberikan gambaran terkait susunan bab demi bab dalam skripsi secara keseluruhan agar pembahasan tersusun secara runtut, logis dan mudah dipahami.

## **BAB II: LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG MEKANISME ADMINISTRASI PENCATATAN PERUBAHAN NAMA DI DOKUMEN PENTING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

1. Landasan teori ini berisi teori yang memuat: Teori Negara Hukum, Teori Kewenangan, Teori Administrasi Negara, dan Teori Kepastian Hukum.
2. Landasan faktual berisi tentang hasil wawancara dengan Ibu Fitri Nirmala, S.E. selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Samarinda dan (Pengadilan Negeri Samarinda) terkait Mekanisme Administrasi Pencatatan Perubahan Nama di Dokumen Penting Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

**BAB III: PEMBAHASAN TENTANG MEKANISME ADMINISTRASI PENCATATAN PERUBAHAN NAMA DI DOKUMEN PENTING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

1. Bagaimana mekanisme administrasi pencatatan perubahan nama di dokumen penting ditinjau dari undang-undang nomor 24 tahun 2013 atas perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan?
2. Apa akibat hukum pada pencatatan nama yang tidak selaras dengan mekanisme administrasi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda?

**BAB IV: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dan saran pada isi penulisan ini.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG MEKANISME ADMINISTRASI PENCATATAN PERUBAHAN NAMA DI DOKUMEN PENTING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Negara Hukum**

Negara hukum merupakan suatu entitas yang berlandaskan pada supremasi hukum, di mana keberadaan hukum menjadi dasar utama dalam menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Tujuan utama dari penyelenggaraan negara adalah menciptakan dan memelihara ketertiban hukum. Sehubungan dengan hal itu, ada hubungan yang bersifat timbal balik antara negara dan hukum, negara memerlukan hukum sebagai pedoman dalam menjalankan kekuasaannya, sementara hukum memperoleh legitimasi dan bisa ditegakkan melalui otoritas negara.

Negara yang didirikan atas dasar supremasi hukum adalah negara di mana penggunaan kekuasaan ditentukan oleh persyaratan hukum yang relevan, bukan hanya kekuasaan itu sendiri. Negara yang didirikan atas dasar supremasi hukum menggunakan hukum sebagai landasan dan seperangkat aturan untuk pemerintahan. Untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan sosial dan nasional, pemerintah dan warganya harus beroperasi sesuai dengan hukum dan norma hukum yang telah ditetapkan.<sup>14</sup>

Terlaksananya cita-cita negara hukum selaras dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya bisa direalisasikan jika seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan secara konsisten berdasarkan norma dan prinsip hukum yang tertuang dalam

---

<sup>14</sup> Sulaiman, dkk., *Perlindungan Hukum di Indonesia*, Widina Media Utama, Bandung, 2025, hlm. 2

konstitusi.<sup>15</sup>

Salah satu konsep kunci dalam hukum konstitusional adalah doktrin supremasi hukum yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah harus digunakan sesuai dengan hukum, bukan hanya kekuasaan semata. Pelestarian hak asasi manusia, kesetaraan di hadapan hukum, supremasi hukum, dan pembatasan legislatif terhadap kekuasaan pemerintah merupakan prinsip-prinsip dasar filosofi supremasi hukum. Dalam konteks Indonesia, prinsip negara hukum diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Penerapan teori negara hukum dalam administrasi kependudukan tercermin melalui kewajiban pemerintah untuk menjalankan tiap-tiap tindakan administratif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam mekanisme pencatatan perubahan nama pada dokumen kependudukan. Hal ini memperlihatkan bahwa tiap-tiap keputusan administratif, seperti penetapan Pengadilan Negeri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, harus memiliki landasan yuridis yang sah agar bisa diakui keabsahannya di mata hukum.

Pemahaman terkait negara hukum berlandaskan pada prinsip bahwa Hukum yang adil dan benar harus menjadi landasan bagi penggunaan kekuasaan negara. Dalam pengertian ini, gagasan negara yang didirikan atas dasar supremasi hukum terdiri dari dua komponen penting. Pertama, hubungan antara penguasa dan yang diperintah didasarkan pada norma-norma objektif yang diakui secara luas, bukan hanya otoritas semata. Kedua, norma objektif itu dalam hal ini adalah hukum harus memenuhi persyaratan formal dan bisa dipertanggungjawabkan secara rasional dalam konteks ide hukum. Sehubungan dengan hal itu, dalam suatu negara hukum, hukum menempati posisi tertinggi sebagai landasan utama dalam

---

<sup>15</sup> Selfianus Laritmas, Ahmad Rosidi, Teori-Teori Negara Hukum, Kencana, Jakarta, 2024, hlm. 1.

penyelenggaraan kekuasaan negara. Dengan kata lain, hukumlah yang menjadi pemimpin dan pengarah dalam pelaksanaan pemerintahan negara.<sup>16</sup>

Soepomo memaparkan bahwasanya konsep negara hukum menegaskan pentingnya terciptanya ketertiban hukum dalam kehidupan masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam suatu masyarakat, ada hubungan timbal balik yang erat antara hukum dan kekuasaan, di mana keduanya saling memengaruhi dan mendukung untuk menjaga keteraturan.<sup>17</sup>

Konsep negara hukum merupakan suatu gagasan bahwa segala bentuk kekuasaan dalam penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku, bukan pada kehendak individu atau kelompok khusus. Dalam negara hukum, kedudukan tertinggi ditempati oleh hukum sebagai pedoman dalam tiap-tiap tindakan pemerintah ataupun warga negara. Keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan pada hak asasi manusia bisa dijamin oleh prinsip ini.

Secara konseptual, negara hukum memiliki beberapa unsur pokok yang menjadi ciri sekaligus landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan hukum. Unsur-unsur itu mencerminkan prinsip dasar bahwa norma hukum yang adil harus dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan kekuasaan negara demi tercapainya ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak-hak warga negara. Berikut beberapa unsur pokok negara hukum, yakni:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)

Prinsip ini memaparkan bahwasanya kedudukan tertinggi dimiliki oleh hukum dalam sistem kenegaraan. Tiap-tiap aktivitas yang dilakukan oleh warga negara dan pemerintah harus mematuhi peraturan perundang-

---

<sup>16</sup> Jarot Digdo Ismoyo, dkk, Teori Negara Hukum, *Sonpedia Publishing Indonesia*, Jambi, 2025, hlm. 8.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 10.

undangan yang berlaku. Hukum adalah aturan tertinggi yang mengatur kehidupan nasional, dan tidak ada otoritas yang berada di atasnya.

2. Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*)

Dalam negara hukum, kedudukan yang sama di mata hukum dimiliki oleh tiap-tiap individu tanpa memandang jabatan, status sosial, ataupun kekuasaan. Prinsip menjadi keadilan substantif dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

3. Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Hukum harus jelas, konsisten, dan bisa diprediksi agar masyarakat bisa memahami hak dan kewajibannya. Kepastian hukum menjadi syarat penting dalam menciptakan stabilitas sosial dan politik.

4. Perlindungan Pada Hak Asasi Manusia (*Protection of Human Rights*)

Negara hukum menjamin bahwa hak-hak dasar yang diakui dan dilindungi oleh hukum dimiliki oleh tiap-tiap warga negara. Martabat manusia adalah landasan hukum yang adil, dan pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang.

5. Pembatasan Kekuasaan (*Separation of Powers*)

Fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan sejumlah pembagian yang harus dilakukan pada kekuasaan negara agar tidak terpusat pada satu pihak. Pembagian kekuasaan ini dimaksudkan untuk mencegah tirani serta menjamin pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*).

Pemahaman terkait negara yang berlandaskan hukum memaparkan bahwasanya seluruh kekuasaan negara harus tunduk, patuh, dan bisa dikontrol oleh

ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kerangka ini, manusia ditempatkan sebagai subjek utama hukum yang memiliki kedudukan setara tanpa adanya diskriminasi. Konsekuensi logis dari pandangan itu ialah bahwa tiap-tiap tindakan, baik yang dilakukan oleh warga negara ataupun oleh pemerintah, wajib bisa dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa adanya pengecualian dalam bentuk apapun.<sup>18</sup>

Sehubungan dengan hal itu, teori negara hukum berfungsi sebagai dasar normatif bagi penyelenggaraan administrasi publik yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel, sekaligus menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak identitas warga negara dalam kerangka sistem hukum nasional.

## **2. Teori Kewenangan**

Teori kewenangan adalah konsep dalam ilmu hukum dan pemerintahan yang menjelaskan dasar legitimasi serta batas-batas kekuasaan yang dimiliki oleh suatu lembaga atau pejabat dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Hak dan kemampuan hukum yang diberikan oleh undang-undang untuk bertindak atau membuat keputusan yang mengikat pihak lain dikenal sebagai wewenang. Menurut teori ini, dasar hukum yang sah harus dimiliki oleh tiap-tiap tindakan pemerintah sebab wewenang tidak berkembang secara organik melainkan merupakan hasil dari standar hukum yang lebih tinggi. Teori ini juga menekankan pentingnya prinsip legalitas, yakni bahwa segala bentuk tindakan administrasi negara harus didasarkan pada kewenangan yang sah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Sehubungan dengan hal itu, teori kewenangan menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Prajudi Atmosudirjo memaparkan bahwasanya kewenangan bisa diartikan sebagai bentuk kekuasaan formal, yakni kekuasaan yang bersumber dari peraturan

---

<sup>18</sup> Muhammad Mutawalli, *Negara Hukum Kedaulatan Dan Demokrasi (Konsep Teori dan Perkembangannya)*, Pustaka Askara, Surabaya, 2023, hlm. 43.

perundang-undangan (legislatif) ataupun dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan mencerminkan hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk mengatur sekelompok orang khusus atau suatu bidang pemerintahan secara utuh dan menyeluruh.<sup>19</sup>

Philipus M. Hadjon memaparkan bahwasanya kewenangan yang sah yang berasal dari atribusi, delegasi, dan mandat, adalah dasar dari semua tindakan pemerintah. Pemisahan kekuasaan dalam konstitusi biasanya menetapkan kewenangan atribusi, sedangkan delegasi digunakan untuk mengamankan mandat dan pendelegasian. Delegasi menghasilkan transfer kewenangan secara penuh, termasuk tanggung jawab, kepada penerima; pemberi kewenangan hanya dapat mengambil kembali kewenangan ini melalui pencabutan, yang didasarkan pada konsep *contrarius actus*. Sebaliknya, delegasi umum terjadi dalam hubungan antara atasan dan bawahan di bawah mandat; meskipun demikian, pemberi mandat tetap bertanggung jawab dan dapat mencabut kekuasaannya kapan saja.<sup>20</sup>

Teori kewenangan dalam konteks Mekanisme Administrasi Pencatatan Perubahan Nama di Dokumen Penting pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang memaparkan bahwasanya dasar hukum dan legitimasi yang dimiliki oleh pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dalam menjalankan pelayanan administrasi kependudukan. Berdasarkan teori ini, tiap-tiap tindakan pemerintahan, termasuk pencatatan perubahan nama, harus dilandasi oleh kewenangan yang diberikan secara sah melalui peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, kewenangan Disdukcapil merupakan bentuk kewenangan atribusi, yakni kewenangan yang secara langsung diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

---

<sup>19</sup> Munaf, Yusri, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, 2016, hlm. 52

<sup>20</sup> *Ibid.*

Administrasi Kependudukan untuk melakukan pencatatan dan perubahan data penduduk.

Melalui teori kewenangan, bisa dipahami bahwa pejabat pencatatan sipil hanya berhak melakukan tindakan administratif sesuai batas kewenangan yang sudah ditetapkan oleh hukum. Jika tindakan dilakukan di luar kewenangan yang diberikan undang-undang, maka tindakan itu dianggap melampaui wewenang dan tidak memiliki kekuatan hukum. Sehubungan dengan hal itu, teori ini menjadi dasar normatif penting untuk memastikan bahwa mekanisme administrasi perubahan nama berjalan secara sah, tertib, dan selaras dengan prinsip legalitas dalam sistem hukum administrasi negara.

### **3. Teori Administrasi Negara**

Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengelolaan dan pengaturan berbagai sumber daya yang bermaksud untuk memastikan pelaksanaan tugas serta aktivitas organisasi pada tiap-tiap tingkatan bisa berjalan secara efektif dan efisien.<sup>21</sup>

Administrasi memegang peranan penting yang esensial dalam dinamika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peranan itu bisa ditinjau dari beragam perspektif, memuat fungsi administrasi sebagai aktivitas ketatausahaan, administrasi pemerintahan atau kenegaraan, manajemen, dan sebagai suatu proses yang sistematis.<sup>22</sup>

Stephen P. Robbins dan Mary Coulter memaparkan bahwasanya sumber daya manusia serta sumber daya material bisa direncanakan, diorganisasikan, diarahkan, dan dikendalikan oleh proses administrasi, sehingga tujuan organisasi bisa dicapai secara efektif dan efisien. Melalui proses itu, tiap-tiap unsur dalam organisasi diatur dan dikoordinasikan secara terstruktur agar seluruh aktivitas bisa berjalan selaras

---

<sup>21</sup> Sahya Anggara, Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan *Good Governance*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 11.

<sup>22</sup> M. Harry Mulya Zein, Ilmu Administrasi Negara, Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023, hlm. 6

dengan rencana yang sudah ditetapkan serta bisa menghasilkan kinerja yang optimal dalam mencapai sasaran organisasi.<sup>23</sup>

Administrasi negara memiliki hubungan antara negara dengan warganya, dimana pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan kedudukan hukum rakyat serta mengatur dan mengarahkan interaksi sosial dalam ruang lingkup hubungan antara negara dan masyarakat.<sup>24</sup>

J. Wajong memaparkan bahwasanya administrasi negara bisa diartikan sebagai aktivitas yang bermaksud untuk mengendalikan dan mengoordinasikan lembaga pemerintah guna mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>25</sup>

Hukum administrasi negara atau pemerintahan merupakan rangkaian aktivitas yang dijalankan oleh aparat pemerintahan dengan maksud agar tujuan-tujuan Negara bisa direalisasikan. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas bisa didukung oleh kontribusi penting dari administrasi negara. Kualitas pelayanan publik dan optimalisasi kinerja aparatur Negara bisa ditingkatkan oleh pelaksanaan administrasi pemerintahan yang efisien serta tertata dengan baik.<sup>26</sup>

Hukum administrasi negara berfokus pada pengaturan hubungan antara aparatur pemerintahan dengan masyarakat, serta mengatur struktur organisasi, fungsi dan mekanisme pelaksanaan aktivitas pemerintahan. Ruang lingkup hukum ini memuat berbagai dimensi, antara lain pengaturan dan implementasi kebijakan publik, mekanisme pengawasan pada tindakan administratif pemerintah, serta perlindungan pada hak-hak warga negara dalam proses interaksi dengan lembaga pemerintahan.<sup>27</sup>

Secara umum, transparansi dan akuntabilitas adalah landasan hukum administrasi negara, yang bertujuan untuk menjamin bahwa semua operasi pemerintah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, hukum ini memberi masyarakat cara untuk menantang keputusan administratif yang berpotensi merugikan atau untuk mengajukan gugatan terhadapnya. Lebih lanjut, hukum ini merealisasikan nilai-nilai inti seperti keadilan, penghormatan terhadap

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Agus Wibowo, *Hukum Administrasi Negara*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, 2025, hlm. 2.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Rawamangun, 2018, hlm. 2.

<sup>27</sup> *Ibid.*

hak asasi manusia, dan kepastian hukum, yang berfungsi sebagai landasan untuk menjalankan administrasi publik dengan integritas.<sup>28</sup>

Dari berbagai definisi yang sudah diuraikan sebelumnya, bisa dipahami bahwa hukum administrasi negara memiliki cakupan yang sangat luas, memuat beragam aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah, sebagai entitas pengelola negara, memuat sejumlah jabatan dan lembaga yang masing-masing memegang tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi-fungsi kenegaraan. Seluruh aktivitas yang dilakukan oleh organ pemerintahan merupakan manifestasi dari tanggung jawab aparatur negara dalam mengemban tugas dan wewenang konstitusionalnya. Hukum administrasi negara pada hakikatnya merupakan cabang hukum yang mengatur kedudukan, fungsi, kewenangan, serta pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan. Hukum ini berperan sebagai dasar normatif bagi pemerintah dalam menjalankan aktivitas administratif yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas guna merealisasikan tujuan negara serta menjamin kesejahteraan masyarakat.<sup>29</sup>

Keberadaan hukum administrasi negara dalam suatu negara sangatlah penting dalam penyelenggaraan suatu negara, baik bagi aparatur pemerintahan ataupun bagi masyarakat secara umum. Melalui keberadaan hukum administrasi negara, aparat pemerintahan diharapkan bisa memahami batas dan hakikat kewenangan yang dimilikinya, mengetahui tujuan serta karakter dari tiap-tiap kewajiban yang harus dijalankan, dan menyadari bentuk serta konsekuensi hukum yang bisa dikenakan jika terjadi pelanggaran.<sup>30</sup>

Dari segi ilmu administrasi, administrasi yang menggunakan undang-undang dan jenis hukum publik lainnya dengan maksud agar tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah bisa dicapai disebut dengan administrasi negara. Dalam pengertian ini, administrasi negara dapat berbasis negara atau publik. Administrasi negara adalah administrasi publik, dan hukum publik berlaku untuk tujuan publik.

Pada dasarnya, administrasi negara bisa diartikan sebagai suatu sistem dan proses kerja sama yang rasional dan manusiawi antara penyelenggara pemerintahan dan warga negara. Kerja sama itu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dalam kehidupan bernegara. Dalam pelaksanaannya, tiap-tiap pihak menjalankan peran selaras dengan kedudukan, kepentingan dan tanggung jawab masing-masing dalam pemerintahan serta kehidupan berbangsa. Di lain sisi, administrasi negara juga merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari berbagai fenomena yang berkaitan

---

<sup>28</sup> *Op. Cit*, hlm. 3.

<sup>29</sup> *Loc. Cit*, hlm. 4.

<sup>30</sup> Kadar Pamuji, dkk, Buku Ajar Hukum Administrasi Negara, Purwokerto, Unsoed Press, 2023, hlm. 38.

dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan.<sup>31</sup>

Sehubungan dengan hal itu, teori administrasi negara tidak hanya membahas terkait fungsi, peran dan kewenangan aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga memberikan kerangka konseptual dan normatif dalam pelaksanaan berbagai aktivitas administrasi publik. Administrasi negara pada dasarnya menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang teratur, sistematis, dan berorientasi pada pelayanan pada masyarakat. Teori administrasi negara menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana proses administrasi kependudukan dijalankan oleh instansi pemerintah. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang bertanggung jawab untuk menjalankan pelayanan pada masyarakat, termasuk dalam hal pencatatan perubahan nama kependudukan. Sehubungan dengan hal itu, penerapan prinsip administrasi negara sangat diperlukan agar tiap-tiap tahapan dalam proses perubahan nama, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, hingga pencatatan dalam dokumen resmi, bisa dilakukan secara tepat dan selaras dengan ketentuan yang berlaku

#### **4. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum merupakan satu pilar fundamental dalam sistem hukum yang menekankan pentingnya hukum sebagai instrumen yang memberikan kejelasan, prediktabilitas, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum bermakna bahwa norma-norma hukum harus dirumuskan secara

---

<sup>31</sup> Hildawati, dkk., Mekanisme administrasi Negara: Teori dan Praktik, *Green Pustaka Indonesia*, Yogyakarta, 2024, hlm. 13.

jas, konsisten, dan bisa diimplementasikan secara objektif sehingga tiap-tiap individu mengetahui hak dan kewajibannya. Dalam konteks negara hukum, kepastian hukum juga memuat adanya perlindungan pada hak-hak warga negara melalui penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Sehubungan dengan hal itu, teori kepastian hukum tidak hanya menuntut kepastian dalam peraturan tertulis, tetapi juga konsisten dalam penerapan dan penegakan hukum oleh aparat serta lembaga peradilan, sehingga hukum benar-benar menjadi sarana terciptanya ketertiban dan keadilan sosial.

Herlien Budiono memaparkan bahwasanya komponen fundamental hukum, terlebih aturan hukum yang dikodifikasi adalah kepastian hukum. Hukum menjadi tidak berarti tanpa kepastian hukum karena hukum tidak mampu mengarahkan perilaku masyarakat. Di lain sisi, Apeldoorn memaparkan bahwasanya kepastian hukum terdiri dari dua komponen: jaminan keamanan hukum dan kejelasan hukum mengenai hukum yang berlaku dalam situasi tertentu. Untuk menggunakan kewenangan yudisial mereka, pihak yang mencari keadilan harus terlebih dahulu mengamankan perlindungan hukum dan memahami hukum yang relevan sebelum mengajukan pengaduan.<sup>32</sup>

Indonesia adalah negara hukum perdata (*civil law*). Sehubungan dengan hal itu, kekhawatiran tentang kepastian hukum sangat berkaitan dengan evolusi hukum negara ini. Konsep legalitas atau kepastian hukum telah diperkuat oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang menjadi landasan hukum pidana nasional. sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1), yang memaparkan bahwasanya ketentuan pidana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya undang-undang ini merupakan satu-satunya dasar untuk pemberian hukuman.<sup>33</sup>

Kepastian hukum bagi tiap-tiap individu bisa tercapai jika norma hukum diimplementasikan secara konkret dalam tiap-tiap peristiwa yang terjadi. Pada dasarnya, hukum yang berlaku tidak boleh disimpangi, selaras dengan asas *fiat justitia et pereat mundus* yang bermakna “sekalipun dunia runtuh, hukum harus tetap ditegakkan”. Prinsip ini mencerminkan esensi dari kepastian hukum itu sendiri, yakni jaminan perlindungan pada tindakan sewenang-wenang. Sehubungan dengan hal itu, tiap-tiap orang memiliki harapan untuk memperoleh haknya secara

<sup>32</sup> Muhamad Sadi Is, S.H., M.H., Kun Budianto, S.Ag., S.H., M.Si., Hukum Administrasi Negara, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 19.

<sup>33</sup> Djokosoetono, Kepastian Hukum dalam Politik di Indonesia, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 115.

pasti dalam kondisi khusus. Masyarakat menuntut adanya kepastian hukum sebab hal itu menjadi dasar terciptanya ketertiban sosial. Hukum memiliki fungsi utama untuk menjamin kepastian agar kehidupan masyarakat berlangsung secara tertib dan teratur. Tetapi demikian, dalam pelaksanaannya, masyarakat juga mengharapkan adanya nilai kemanfaatan dari penerapan dan penegakan hukum itu.<sup>34</sup>

Kepastian hukum memberikan harapan bagi mereka yang mencari keadilan dalam menghadapi potensi keputusan sewenang-wenang oleh petugas penegak hukum, yang terkadang menunjukkan arogansi dalam penggunaan wewenang mereka. Masyarakat lebih terinformasi tentang hak dan tanggung jawab mereka berdasarkan persyaratan undang-undang ketika ada kepastian hukum. Tanpa kejelasan hukum, orang akan kesulitan memutuskan perilaku apa yang diperbolehkan atau dilarang oleh hukum. Penerapan hukum di lapangan dapat transparan dan bertanggung jawab jika menetapkan aturan hukum yang jelas, kuat, dan konsisten. Sehubungan dengan hal itu, kepastian hukum memuat ketepatan terkait norma yang berlaku, subjek dan objek hukum yang diatur, serta sanksi yang diimplementasikan pada pelanggaran. Tetapi demikian, kepastian hukum tidak seharusnya dipandang sebagai nilai yang bersifat absolut, melainkan sebagai sarana yang perlu disesuaikan dengan kondisi sosial dan asas kemanfaatan, agar penerapannya tetap efisien dan proporsional.<sup>35</sup>

Kepastian hukum merupakan asas penting dalam proses penegakan hukum. Asas ini memuat berbagai aspek perubahan, seperti perubahan pola pikir masyarakat pada hukum, penguatan budaya hukum, jaminan kepastian dalam penerapan hukum, pemberdayaan hukum, dan pemenuhan keadilan. Kepastian hukum tidak hanya bermakna adanya aturan yang jelas, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai fundamental seperti keadilan, ketertiban, perlindungan hak asasi manusia, keterbukaan dan legalitas. Pemahaman serta penerapan nilai-nilai itu menjadi kunci bagi terwujudnya sistem hukum yang adil dan demokratis.

Prinsip kepastian hukum pada dasarnya tidak bersifat kaku pada perubahan regulasi, melainkan mengakomodasi penyesuaian aturan demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Tetapi, peraturan perundang-undangan tidak semestinya diubah terlalu sering sebab kepastian hukum menuntut adanya stabilitas di dalam

---

<sup>34</sup> Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta Dharmawangsa*, Vol. 13 No. 1, 2019, hlm. 7.

<sup>35</sup> Dino Rizka Afdhali, Taufiqurrohman Syahuri, Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6 No. 2, 2023, hlm. 558.

perubahan, di mana dinamika hukum tetap harus menjaga keseimbangan dan konsistensi sistem hukum.<sup>36</sup>

Kejelasan hukum sangat penting dalam sistem hukum apa pun. Kepastian hukum idealnya harus menjadi persyaratan selanjutnya yang harus dipenuhi setelah keadilan ditegakkan. Masyarakat akan kesulitan membedakan antara perilaku legal dan ilegal tanpa adanya kepastian hukum, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial. Warga negara terlindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh petugas penegak hukum saat mereka menjalankan tugasnya berkat adanya kepastian hukum. Di lain sisi, konsep ini menjadi tolak ukur yang jelas terkait hak dan kewajiban tiap-tiap individu dalam kerangka hukum. Kepastian hukum juga harus senantiasa mengutamakan aspek pembuktian yang kuat agar tiap-tiap keputusan hukum bisa dipertanggungjawabkan secara sah.<sup>37</sup>

## **B. Landasan Faktual**

### **1. Mekanisme Administrasi Pencatatan Perubahan Nama Di Dokumen Penting Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Menurut Ibu Fitri Nirwana, S.E., Selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kota Samarinda**

Adapun hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis berkaitan dengan Mekanisme Pencatatan Perubahan Nama Di Dokumen Penting Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memberikan berbagai temuan yang penting. Wawancara ini dilakukan dengan Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, yakni Ibu Fitri Nirwana, S.E., pada tanggal 5 Februari 2026. Pelaksanaan wawancara bertempat di Dinas Kependudukan dan Catatan

---

<sup>36</sup> Muh. Afif Mahfud, Pengantar Ilmu Hukum, Yoga Pratama, Semarang, 2024, hlm. 47.

<sup>37</sup> Kania Dewi Andhika Putri, Ridwan Arifin, Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian Dalam Hukum di Indonesia, Mimbar Yustitia, Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 150.

Sipil Kota Samarinda, yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 78, Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Dalam wawancara itu, Ibu Fitri Nirwana, S.E. memaparkan bahwasanya Mekanisme Administrasi Pencatatan Perubahan Nama Di Dokumen Penting Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijalankan dengan beberapa pendekatan. Ibu Fitri Nirwana, S.E., menyampaikan mekanisme perubahan nama diawali dengan adanya penetapan resmi dari Pengadilan Negeri yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar hukum perubahan identitas. Dokumen penetapan itu menjadi persyaratan utama yang harus dibawa dan diserahkan oleh pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai bukti legalitas perubahan nama yang dimohonkan. Tanpa adanya penetapan pengadilan, proses administrasi tidak bisa dilanjutkan sebab perubahan nama merupakan tindakan hukum yang memerlukan legitimasi formal. Sesudah menyerahkan penetapan Pengadilan Negeri, formulir permohonan perubahan data yang sudah disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib diisi oleh pemohon. Pengisian formulir ini bermaksud untuk melengkapi data administratif yang dibutuhkan serta memastikan kesesuaian antara dokumen pendukung dan identitas pemohon. Di lain sisi, pemohon juga diminta untuk menyerahkan dokumen kependudukan asli yang lama, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau dokumen lain yang memuat identitas sebelumnya, sebagai bagian dari proses pembaruan data. Selanjutnya, petugas yang berwenang akan melakukan proses verifikasi dan validasi pada seluruh dokumen yang diajukan. Tahap ini memuat pemeriksaan keabsahan penetapan pengadilan, kesesuaian data identitas, serta kelengkapan persyaratan administratif lainnya. Jika seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan sah, petugas kemudian melakukan pembaruan data dengan memasukkan perubahan itu ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK). Melalui sistem ini, data kependudukan pemohon akan diperbarui secara resmi sehingga perubahan nama tercatat dalam basis data administrasi kependudukan nasional.<sup>38</sup>

Ibu Fitri Nirwana, S.E. memaparkan bahwasanya persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh masyarakat Kota Samarinda untuk mengajukan perubahan nama pada dokumen penting (seperti akta kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga) memuat, salinan penetapan Pengadilan Negeri Samarinda yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kutipan Akta Kelahiran asli, Kartu Keluarga asli, KTP-el asli, Fotokopi surat nikah/akta perkawinan (jika sudah menikah). Persyaratan itu dimaksudkan untuk

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Fitri Nirwana, S.E., selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 5 Februari 2026.

menjamin tertib administrasi kependudukan serta memastikan bahwa perubahan data dilakukan berdasarkan dasar hukum yang sah dan bisa dipertanggungjawabkan. Adapun dokumen yang harus dilengkapi oleh pemohon memuat salinan resmi penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), sebagai legitimasi yuridis atau perubahan nama yang dimohonkan. Di lain sisi, pemohon juga wajib melampirkan kutipan Akta Kelahirana asli, Kartu Keluarga asli, serta KPT-el asli sebagai dokumen identitas yang akan disesuaikan dengan perubahan nama itu. Bagi pemohon yang sudah menikah, turut disyaratkan fotokopi surat nikah atau akta perkawinan guna memastikan konsistensi dan keterkaitan data kependudukan dalam lingkup keluarga. Keseluruhan persyaratan itu berfungsi sebagai instrumen verifikasi administratif sekaligus sebagai bentuk pengendalian untuk mencegah terjadinya kekeliruan ataupun penyalahgunaan dalam proses perubahan data identitas.<sup>39</sup>

Kemudian, Ibu Fitri Nirwana S.E., juga menjelaskan alur pelayanan perubahan nama, mulai dari pengajuan permohonan hingga diterbitkannya dokumen kependudukan yang sudah diperbarui, yakni tahapan pertama adalah pencatatan, yakni proses pengajuan dan penyerahan berkas persyaratan yang dilakukan melalui loket pelayanan secara langsung ataupun melalui aplikasi dari. Tahap kedua merupakan verifikasi, di mana petugas melakukan pemeriksaan pada kelengkapan dan keabsahan dokumen, terlebih penetapan atau putusan pengadilan sebagai dasar hukum perubahan. Tahap ketiga adalah perekaman, yakni proses pembaruan data dalam basis data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Tahap terakhir adalah pencetakan, dimana dokumen kependudukan yang sudah diperbarui dicetak dan kemudian diserahkan pada pemohon.<sup>40</sup>

Ibu Fitri Nirwana, S.E., memaparkan bahwasanya penetapan pengadilan harus beriringan dengan perubahan nama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama pada dokumen kependudukan pada prinsipnya tidak bisa dilakukan secara langsung melalui instansi administrasi, melainkan harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai bentuk legitimasi yuridis. Penetapan pengadilan itu merupakan prasyarat yang bersifat imperatif, sebab perubahan identitas menyangkut aspek hukum keperdataan yang memerlukan pengesahan oleh lembaga peradilan. Dalam konteks administrasi kependudukan, penetapan Pengadilan Negeri memiliki fungsi yang sangat fundamental, yakni sebagai dasar hukum (*legal standing*) bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda untuk melakukan perubahan pada data autentik penduduk. Dengan adanya penetapan yang

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

sudah berkekuatan hukum tetap, Dukcapil memiliki landasan yang sah dan bisa dipertanggungjawabkan dalam memperbarui elemen data pada dokumen resmi, seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, ataupun KTP-el. Keberadaan penetapan itu juga berperan sebagai instrumen pengendalian hukum guna mencegah terjadinya penyalahgunaan identitas, manipulasi data, ataupun tindakan lain yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari. Sehubungan dengan hal itu, mekanisme ini tidak hanya menjamin tertib administrasi kependudukan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat serta instansi yang menjalankan perubahan data itu.<sup>41</sup>

Dalam konteks jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses pencatatan perubahan nama dan faktor apa saja yang memengaruhi lamanya proses itu ibu Fitri Nirwana, S.E. memaparkan bahwasanya proses pelayanan administrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada umumnya bisa diselesaikan dalam kurun waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak seluruh persyaratan administratif dinyatakan lengkap dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Jangka waktu itu mencerminkan standar pelayanan yang diimplementasikan dalam rangka merealisasikan efektivitas dan kepastian pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan. Akan tetapi, durasi penyelesaian itu bisa menerima pengaruh dari beberapa faktor teknik dan administratif. Salah satu faktor yang cukup signifikan adalah stabilitas jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), mengingat seluruh proses pembaruan dan pencatatan data dilakukan secara terintegrasi melalui sistem itu. Di lain sisi, ketersediaan blangko KTP-el juga menjadi faktor penentu, terlebih jika perubahan data berdampak pada penertiban dokumen identitas baru. Disamping itu, kelengkapan dan keabsahan berkas yang diajukan oleh pemohon turut memengaruhi kelancaran proses, sebab jika ditemukan kekurangan dokumen, maka penyelesaian administrasi akan mengalami penundaan hingga persyaratan itu dipenuhi.<sup>42</sup>

Adapun kendala atau hambatan yang sering dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda yang sudah dijelaskan oleh ibu Fitri Nirwana, S.E., yakni dalam praktiknya, ada sejumlah hambatan yang kerap ditemui dalam proses perubahan nama pada dokumen kependudukan. Salah satu kendala utama adalah adanya pemohon yang belum memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai dasar hukum perubahan nama, melainkan hanya membawa surat pengantar dari Ketua RT. Kondisi itu tentu belum memenuhi persyaratan yuridis, sehingga permohonan tidak bisa diproses lebih lanjut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Di lain sisi, hambatan administratif juga muncul saat data pada dokumen kependudukan lama, seperti Kartu Keluarga, KTP-el, dan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

Akta Kelahiran, tidak sinkron atau ada perbedaan data yang cukup signifikan. Ketidaksesuaian ini memerlukan proses verifikasi dan klarifikasi tambahan agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pembaruan data. Disamping faktor administratif itu, kendala teknis juga sering terjadi, terlebih berupa gangguan pada server pusat Kementerian Dalam Negeri yang mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Gangguan sistem ini bisa menghambat proses input, verifikasi, ataupun pencatatan dokumen, sehingga berdampak pada tertundanya penyelesaian pelayanan pada masyarakat.<sup>43</sup>

Ibu Fitri Nirwana, S.E. juga menjelaskan upaya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda dalam mengatasi kendala itu agar pelayanan tetap berjalan efektif, yakni upaya yang bisa dilakukan dengan maksud agar sejumlah kendala dalam pelayanan administrasi kependudukan bisa diatasi antara lain dengan menyediakan loket konsultasi khusus yang berfungsi sebagai sarana edukasi dan pemberian informasi pada masyarakat terkait persyaratan serta prosedur yang harus dipenuhi. Kehadiran loket konsultasi ini bermaksud untuk meminimalkan kesalahan administrasi akibat kurangnya pemahaman pemohon, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik secara preventif. Di lain sisi, perlu dilakukan integrasi dan pembaruan sistem secara berkala guna memastikan sinkronisasi data antarinstansi berjalan optimal. Integrasi sistem yang berkesinambungan akan mendukung akurasi dan konsistensi data kependudukan, serta mengurangi potensi terjadinya ketidaksesuaian informasi dalam dokumen resmi. Penerapan layanan jemput bola ataupun pengembangan layanan daring terpadu juga menjadi strategi yang efektif dalam mempermudah masyarakat, terlebih dalam proses sinkronisasi dan pembaruan data. Melalui pendekatan ini, akses pada layanan administrasi menjadi lebih inklusif, efisien, dan responsif pada kebutuhan masyarakat.<sup>44</sup>

Masyarakat pada umumnya masih menghadapi berbagai kendala dalam memahami tata cara dan persyaratan perubahan nama, terlebih terkait prosedur administratif yang berlaku. Di lain sisi, bentuk sosialisasi yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda dinilai belum sepenuhnya bisa menjangkau dan memberikan pemahaman yang komprehensif pada masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, Ibu Fitri Nirwana, S.E., memaparkan bahwasanya hingga saat ini perbedaan antara “pembetulan nama” masih belum bisa dipenuhi oleh sejumlah masyarakat yang umumnya terjadi akibat kesalahan penulisan atau kesalahan administratif, dengan “perubahan nama”, yakni penggantian nama secara menyeluruh yang memerlukan prosedur hukum khusus. Untuk mengatasi kebingungan itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sudah menjalankan berbagai bentuk sosialisasi, antara lain melalui media

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

sosial resmi dan website instansi, pemasangan banner informasi di Kantor Kecamatan, serta aktivitas penyuluhan atau sosialisasi langsung ke tingkat Kelurahan guna memberikan pemahaman yang lebih jelas pada masyarakat.<sup>45</sup>

Adapun sistem pengawasan dan pencatatan data untuk menjamin keabsahan serta mencegah penyalahgunaan dalam perubahan nama pada dokumen kependudukan yang dijelaskan oleh Ibu Fitri Nirwana, S.E., yakni pengawasan pada dokumen kependudukan dijalankan melalui mekanisme verifikasi berjenjang oleh pejabat yang berwenang. Proses verifikasi berjenjang ini bertujuan memastikan bahwa tiap-tiap dokumen yang diterbitkan sudah melalui tahapan pemeriksaan administratif yang selaras dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pengawasan pada tiap-tiap tingkat, potensi terjadinya kesalahan ataupun penyalahgunaan kewenangan bisa diminimalkan, sehingga kualitas dan keabsahan dokumen tetap terjaga. Di lain sisi, pengawasan juga diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital, seperti penggunaan *Quick Response (QR) Code* yang terintegrasi dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada dokumen kependudukan. *QR Code* itu memungkinkan proses pengecekan keaslian dokumen dilakukan secara cepat dan instan dengan cara memindai kode yang tersedia. Melalui sistem ini, informasi terkait status dan validitas dokumen dapat diverifikasi secara langsung pada basis data resmi, sehingga mempermudah proses autentikasi. Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang dilengkapi *QR Code* tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam proses pemeriksaan dokumen, tetapi juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya praktik pemalsuan. Dengan sistem digital yang terhubung langsung ke *database*, tiap-tiap upaya manipulasi atau perubahan dokumen bisa terdeteksi dengan lebih mudah. Sehubungan dengan hal itu, kombinasi antara verifikasi berjenjang dan penggunaan teknologi digital itu menjadi instrumen penting dalam menjaga keamanan, keabsahan, dan integritas dokumen kependudukan.<sup>46</sup>

Ibu Fitri Nirwana, S.E. memaparkan bahwasanya efektivitas mekanisme administrasi pencatatan perubahan nama yang saat ini diimplementasikan dan apa saran perbaikannya kedepan, yakni mekanisme yang diimplementasikan saat ini pada dasarnya sudah berjalan dengan cukup efektif, terlebih sejak adanya digitalisasi melalui penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Proses pelayanan administrasi bisa dipercepat, penggunaan dokumen fisik bisa diminimalisir, serta ketepatan dan keamanan data bisa ditingkatkan oleh implementasi TTE. Dengan sistem yang sudah terdigitalisasi, proses menjadi lebih efisien dan pelayanan pada masyarakat bisa dilakukan dengan lebih praktis dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya. Akan tetapi untuk pengembangan di masa

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

mendatang masih diperlukan peningkatan, terlebih dalam hal integrasi data antarinstansi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah memperkuat kerja sama dan keterhubungan sistem antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan instansi lain, seperti perbankan dan imigrasi. Melalui sistem yang saling terintegrasi, tiap-tiap perubahan data, misalnya perubahan nama yang sudah diperbarui di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bisa secara otomatis diperbarui juga pada instansi terkait. Dengan adanya integrasi itu, masyarakat tidak perlu lagi melakukan pembaruan data secara terpisah di berbagai lembaga. Hal ini akan mempermudah proses administrasi, menghemat waktu, serta mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan data antarinstansi. Sehubungan dengan hal itu, meskipun sistem yang ada saat ini sudah cukup efektif berkat digitalisasi, penguatan integrasi lintas instansi tetap menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan, bisa diambil kesimpulan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, terlebih dalam pelaksanaan mekanisme pencatatan perubahan nama pada dokumen penting seperti, KK, KTP, dan Akte Kelahiran, pada prinsipnya sudah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Implementasi itu direalisasikan melalui aktivitas, antara lain melalui sosialisasi pada masyarakat dan pengawasan pada proses administrasi yang berjalan. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ada sejumlah kendala yang perlu dibenahi agar mekanisme pencatatan perubahan nama bisa terlaksana secara optimal dan sepenuhnya selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>48</sup>

## **2. Mekanisme Administrasi Pencatatan Perubahan Nama Di Dokumen Penting Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Menurut Ibu Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H., Selaku Hakim Pengadilan Negeri Samarinda**

Adapun hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis berkaitan dengan Mekanisme Pencatatan Perubahan Nama Di Dokumen Penting Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda ditinjau dari

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memberikan berbagai temuan yang penting. Wawancara ini dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda , Ibu Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H., pada tanggal 13 Februari 2026. Pelaksanaan wawancara bertempat di Pengadilan Negeri Samarinda, yang beralamat di Jl. M. Yamin, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Dalam wawancara itu, Ibu Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H. memaparkan bahwasanya Mekanisme Administrasi Pencatatan Perubahan Nama Di Dokumen Penting Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu melakukan berbagai prosedur di Pengadilan Negeri Samarinda. Ibu Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H., menyampaikan bahwa Pengadilan Negeri Samarinda menyediakan 2 (Dua) alternatif dalam pengajuan permohonan perkara, yakni melalui layanan tatap muka pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan melalui e-Court. Mekanisme pertama memungkinkan pemohon untuk datang langsung ke pengadilan guna mengajukan permohonan serta menyerahkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan. Di lain sisi, mekanisme kedua memanfaatkan teknologi informasi melalui platform e-Court, yang memungkinkan pencatatan perkara dilakukan secara daring tanpa keharusan hadir secara fisik di pengadilan. Meskipun dilakukan secara elektronik, proses pencatatan melalui e-Court tetap mensyaratkan pemohon untuk memenuhi seluruh ketentuan administratif dan prosedural yang berlaku, termasuk kelengkapan serta keabsahan dokumen yang harus diunggah selaras dengan standar yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal itu, secara substansial tidak ada perbedaan dalam aspek persyaratan antara pencatatan secara langsung dan pencatatan secara daring. Perbedaan utama di antara keduanya terletak pada tingkat fleksibilitas dan kemudahan akses yang ditawarkan oleh sistem elektronik, yang memungkinkan proses administrasi perkara dilakukan dengan lebih efisien dari segi waktu dan mobilitas. Dalam beberapa tahun terakhir, Mahkamah Agung sudah mengimplementasikan sistem e-Court secara nasional diseluruh lingkungan peradilan sebagai bagian dari upaya modernisasi administrasi peradilan. Efektivitas, efisiensi, serta transparansi layanan peradilan bisa ditingkatkan, sekaligus terwujudnya asas peradilan yang secara sederhana, cepat dan berbiaya ringan bisa direalisasikan oleh implementasi itu. Dengan adanya kebijakan itu, seluruh pengadilan, termasuk Pengadilan Negeri Samarinda, sudah mengintegrasikan layanan

elektronik sebagai bagian dari mekanisme administrasi perkara yang berlaku secara nasional.<sup>49</sup>

Kemudian, ibu Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H., memaparkan bahwasanya hakim terutama mengacu pada persyaratan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) ketika memutuskan apakah akan mengabulkan atau menolak permohonan perubahan nama. Prosedur pemeriksaan dan pengambilan keputusan untuk permohonan perubahan nama didasarkan pada kedua dokumen hukum tersebut.<sup>50</sup>

Adapun persyaratan administratif dan alat bukti yang wajib dipenuhi oleh pemohon dalam perkara perubahan nama yang dijelaskan oleh ibu Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H., permohonan dicatatkan melalui bagian perdata. Petugas akan memeriksa kelengkapan dokumen sesuai jenis perkara sebab tiap-tiap permohonan memiliki klasifikasi yang berbeda, seperti perubahan nama, pengangkatan anak, atau permohonan lainnya. Dalam permohonan perubahan nama, umumnya dilampirkan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan buku nikah orang tua jika berkaitan dengan anak, guna memastikan adanya hubungan hukum yang sah. Kejelasan dasar hukum ini penting agar perubahan nama memiliki landasan yang kuat. Sesudah berkas dinyatakan lengkap, pemohon diwajibkan membayar panjar biaya perkara yang memuat biaya pencatatan, ATK, panggilan, materai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Besarannya bergantung pada jumlah pemohon. Sesudah pembayaran dilakukan, perkara dicatat dan diinput ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Selanjutnya, hakim yang akan memeriksa perkara ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan, yang umumnya ditangani oleh hakim tunggal dalam perkara permohonan.<sup>51</sup>

Dalam proses persidangan, Ibu Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H., menerangkan bahwa tahapan pemeriksaan perkara perubahan nama, sejak tahap pencatatan hingga diterbitkannya penetapan, dilakukan melalui pemeriksaan alat bukti surat serta pendengaran keterangan saksi di hadapan persidangan. Jika seluruh rangkaian pembuktian sudah dinilai memadai, hakim selanjutnya menjatuhkan penetapan. Dalam hal pemohon tidak menghadiri sidang pembacaan penetapan, salinan resmi putusan bisa diakses melalui sistem e-Court. Pada beberapa satuan kerja, dokumen pembuktian sudah diimplementasikan secara digital melalui mekanisme unggah berkas, di lain sisi di daerah lainnya proses pembuktian masih dijalankan secara manual, bergantung pada kebijakan administratif masing-masing pengadilan.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 13 Februari 2026.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

Selanjutnya, Ibu Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H., memaparkan terkait jangka waktu penyelesaian permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Samarinda. Jika seluruh persyaratan administratif sudah terpenuhi dan tidak ada hambatan dalam proses pemeriksaan, penyelesaian perkara pada umumnya bisa diselesaikan dalam kurun waktu satu hingga dua minggu. Akan tetapi, jika ditemukan kekurangan dokumen atau kendala teknis, seperti ketidakmampuan pemohon dalam mengakses atau memahami penggunaan surat elektronik pada sistem e-Court, maka proses penyelesaian bisa mengalami penundaan. Penundaan itu menjadi sebab diperlukan pemanggilan kembali melalui mekanisme surat tercatat ataupun melalui bantuan jurusita. Sesudah penetapan diterbitkan, pemohon bisa mengambil salinan resmi di pengadilan untuk kemudian disampaikan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Perubahan itu akan dicatat oleh dukcapil dalam register atau membuat catatan pinggir pada dokumen kependudukan. Pencatatan ini dilakukan paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak salinan penetapan diterima.<sup>53</sup>

Berdasarkan penjelasan Ibu Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H., alasan yang paling dominan diajukan dalam permohonan perubahan nama adalah adanya kesalahan administratif, seperti kekeliruan dalam penulisan nama ataupun tanggal lahir pada dokumen kependudukan. Selain faktor administratif, ada pula permohonan yang dilatarbelakangi oleh pertimbangan kultural ataupun keyakinan khusus, misalnya perubahan nama atas anjuran tokoh agama atau sebab alasan kesehatan. Secara teori, hakim dapat menyetujui permintaan tersebut selama argumen yang diajukan didukung oleh bukti yang dapat diandalkan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan apa pun.<sup>54</sup>

Bentuk koordinasi antara Pengadilan Negeri Samarinda dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sesudah penetapan perubahan nama dikeluarkan, selaras dengan apa yang diijelaskan oleh Ibu Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H., dijalankan melalui mekanisme administratif yang terintegrasi dengan sistem elektronik peradilan. Sesudah penetapan diterbitkan melalui sistem *e-Court*, pemohon tidak lagi diwajibkan menghadiri persidangan secara fisik, mengingat salinan putusan sudah diunggah dan bisa diakses secara daring melalui akun *e-Court* masing-masing. Meskipun akses pada dokumen tersedia secara elektronik, pemohon tetap diwajibkan untuk mengambil salinan resmi penetapan secara langsung di Pengadilan Negeri Samarinda, terlebih melalui bagian hukum pada layanan PTSP. Salinan resmi itu selanjutnya diserahkan oleh pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sebagai dasar administratif untuk pelaksanaan perubahan data kependudukan. Dukcapil

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

kemudian menindaklanjuti penetapan itu selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan, Dukcapil berkewajiban melakukan pencatatan perubahan, baik melalui pencantuman catatan pinggir pada akta yang bersangkutan ataupun dengan memasukkan perubahan itu ke dalam register akta terkait.<sup>55</sup>

Ibu Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H., menjelaskan upaya pengadilan dalam memastikan bahwa permohonan perubahan nama tidak disalahgunakan untuk tujuan melanggar hukum, dalam rangka mencegah potensi penyalahgunaan, hakim melakukan pemeriksaan secara cermat pada kesesuaian antara dalil permohonan, alat bukti tertulis, dan keterangan saksi. Permohonan perubahan nama merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa), sehingga jika ditemukan indikasi sengketa atau perbuatan melawan hukum, penyelesaiannya harus melalui gugatan biasa. Hakim hanya mengabulkan permohonan yang didukung bukti yang selaras, jika tidak, permohonan akan ditolak. Mekanisme ini bertujuan menjamin kepastian hukum sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan identitas.<sup>56</sup>

Menurut pandangan Ibu Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H., terkait mekanisme permohonan perubahan nama di pengadilan saat ini sudah efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sebab menurut pandangan saya, mekanisme itu bisa dinilai sudah berjalan secara efektif, sebab pemohon memiliki kesempatan untuk hadir secara langsung serta memperoleh kepastian hukum hingga diterbitkannya akta yang bersangkutan. Subjek yang secara langsung merasakan manfaat dari proses itu adalah pemohon yang mengajukan permohonan. Kehendak pemohon yang dituangkan dalam surat permohonan selanjutnya diperiksa dan disidangkan selaras dengan prosedur yang berlaku. Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan redaksi atau substansi yang kurang tepat, hakim memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan redaksional dalam amar penetapan. Hal ini dimungkinkan sebab tidak semua pemohon memiliki pemahaman hukum yang memadai, sehingga hakim sebagai pihak yang memeriksa dan mengadili perkara berperan memastikan bahwa rumusan penetapan sudah sesuai secara hukum dan bahasa. Sehubungan dengan hal itu, penetapan pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk disalahgunakan, kecuali jika ada tindakan di luar substansi penetapan itu. Hakim juga berkewajiban untuk menjaga agar tiap-tiap penetapan yang diterbitkan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari serta tetap memberikan kepastian hukum. Jika permohonan yang diajukan sudah sesuai dan penetapan diterbitkan berdasarkan pertimbangan yang tepat, maka secara

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

normatif ruang untuk penyalahgunaan menjadi sangat terbatas.<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H., bisa diambil kesimpulan bahwa mekanisme perubahan nama di Kota Samarinda sudah dijalankan selaras dengan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang mengharuskan permohonan diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri melalui mekanisme langsung (PTSP) atau elektronik (*e-Court*). Perkara bisa diperiksa dan diputuskan oleh hakim dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dengan melakukan pemeriksaan administratif dan pembuktian secara cermat untuk memastikan tidak ada unsur sengketa ataupun penyalahgunaan hukum. Sesudah penetapan diterbitkan, pemohon menyerahkan salinan resmi pada Dukcapil untuk dicatatkan paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari, sehingga keseluruhan prosedur itu dinilai sudah memberikan kepastian hukum, efektivitas pelayanan, dan perlindungan pada potensi penyalahgunaan identitas.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN TENTANG MEKANISME ADMINISTRASI**

#### **PENCATATAN PERUBAHAN NAMA DI DOKUMEN PENTING PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA**

##### **A. Mekanisme Administrasi Pencatatan Perubahan Nama di Dokumen Penting Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan**

Perubahan nama sebagai peristiwa penting dalam pengelolaan penduduk perlu didokumentasikan secara resmi agar diakui oleh negara dan memiliki kekuatan hukum. Sistem ini berfungsi sebagai proses administratif dan alat hukum untuk menjamin keamanan identitas setiap penduduk dan administrasi yang tertib. Berdasarkan teori negara hukum, pencatatan perubahan nama harus dilakukan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan hal itu, pemohon wajib memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perubahan identitas.

Mekanisme administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda untuk mendokumentasikan perubahan nama pada dokumen-dokumen penting pada dasarnya merupakan komponen penting dari sistem manajemen kependudukan yang diadopsi di negara ini. berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan beserta seluruh peraturan pelaksanaannya. Sistem itu dirancang untuk menjamin tertib administrasi, keakuratan data, serta perlindungan hukum atas tiap-tiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Dalam konstruksi hukum administrasi kependudukan itu, perubahan nama diklasifikasikan sebagai salah satu peristiwa penting yang memiliki konsekuensi hukum dan administratif, sehingga wajib dicatatkan secara resmi agar memperoleh legitimasi serta pengakuan dari negara.

Secara normatif, perubahan nama tidak bisa dilakukan semata-mata atas dasar kehendak pribadi tanpa mekanisme hukum yang jelas. Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan memaparkan bahwasanya penetapan dari Pengadilan Negeri harus terlebih dahulu didapatkan oleh tiap-tiap perubahan nama. Ketentuan ini mencerminkan adanya fungsi kontrol yudisial (*judicial control*) dalam mekanisme administrasi kependudukan, yang bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan identitas, pemalsuan data, ataupun potensi pelanggaran hukum lainnya. Sehubungan dengan hal itu, negara melalui lembaga peradilan berperan untuk menilai alasan dan administratif.

Dalam praktiknya, sesudah pemohon memperoleh penetapan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), barulah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda bisa menjalankan kewenangan administratifnya. Kewenangan itu terbatas pada pencatatan perubahan dalam register akta pencatatan sipil dan pembaruan data pada Mekanisme administrasi Kependudukan (SIAK) yang terhubung secara nasional. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak memiliki kompetensi untuk menilai kembali substansi permohonan perubahan

nama, sebab aspek itu sudah menjadi ranah kewenangan pengadilan. Dengan kata lain, fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berada pada tataran administratif-operasional, bukan pada tataran yuridis judicial.

Diketahui bahwa mekanisme administrasi pengajuan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Samarinda menyediakan 2 (Dua) mekanisme pengajuan permohonan perkara, yakni melalui layanan tatap muka di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan melalui sistem elektronik *e-Court*. Kedua mekanisme itu pada dasarnya memiliki kedudukan yang setara dari segi persyaratan administratif ataupun prosedural, sehingga tidak ada perbedaan substansial dalam aspek legalitas dan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh pemohon. Baik pencatatan secara langsung ataupun secara daring tetap mengharuskan standar formal yang sudah ditetapkan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dipenuhi oleh pemohon. Perbedaan utama antara kedua mekanisme itu terletak pada aspek teknis pelaksanaan dan tingkat fleksibilitas layanan. Sistem *e-Court* memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendaftarkan perkara tanpa harus hadir secara tatap muka di pengadilan, sehingga bisa menghemat waktu, biaya dan tenaga. Hal ini memperlihatkan adanya transformasi pelayanan publik di bidang peradilan yang semakin adaptif pada perkembangan teknologi informasi. Meskipun demikian, penggunaan sistem elektronik tidak mengurangi prinsip kehati-hatian dan kepatuhan pada prosedur hukum, sebab tiap-tiap dokumen yang diunggah tetap harus memenuhi ketentuan administratif dan diverifikasi sesuai standar yang berlaku. Penerapan *e-Court* secara nasional oleh Mahkamah Agung merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi dan modernisasi sistem peradilan.

Efektivitas dan efisiensi penyelesaian perkara bisa ditingkatkan serta transparansi dan akuntabilitas dalam proses administrasi peradilan bisa diperkuat oleh kebijakan ini. Sehubungan dengan hal itu, komitmen institusi peradilan dalam merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sekaligus memperluas akses keadilan bagi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi secara optimal bisa dicerminkan oleh integrasi layanan elektronik di Pengadilan Negeri Samarinda.

Mekanisme administrasi pencatatan perubahan nama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dimulai dengan kewajiban pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri sebagai dasar hukum perubahan nama. Sesudah itu, pemohon mengajukan berkas dengan melampirkan dokumen persyaratan seperti akta kelahiran, KTP-el, Kartu Keluarga, dan dokumen pendukung lainnya. Proses pelayanan memuat tahap pencatatan, verifikasi dan validasi dokumen, pembaruan data pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), pencetakan dokumen baru, hingga penyerahan pada pemohon. Waktu penyelesaian berkisar antara 1 (Satu) sampai 5 (Lima) hari kerja jika berkas dinyatakan lengkap, meskipun bisa terhambat oleh kendala seperti ketidaksinkronan data, belum adanya penetapan pengadilan, atau gangguan server pusat. Untuk mengatasi hambatan itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyediakan layanan konsultasi, meningkatkan integrasi sistem, serta menghadirkan layanan online dan jemput bola. Sosialisasi prosedur dilakukan melalui media sosial, website, dan aktivitas langsung di kelurahan guna mengurangi kesalahpahaman masyarakat antara pembedaan dan perubahan nama. Pengawasan

dilakukan melalui verifikasi berjenjang dan penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan *QR Code* guna menjamin keabsahan dokumen. Secara umum, mekanisme yang diimplementasikan cukup efektif berkat digitalisasi, dengan saran peningkatan integrasi lintas instansi agar pembaruan data bisa terhubung secara otomatis di berbagai lembaga terkait di Kota Samarinda.

Proses administratif itu memuat tahap verifikasi dan validasi dokumen yang diajukan oleh pemohon, termasuk salinan resmi penetapan pengadilan, dokumen identitas sebelumnya, dan dokumen pendukung lainnya. Tahapan ini penting untuk memastikan konsistensi dan akurasi data dalam basis data kependudukan nasional. Sesudah dilakukan pembaruan data, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dokumen kependudukan baru, seperti kutipan akta kelahiran yang sudah diperbaiki, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dengan identitas nama yang baru. Pembaruan itu selanjutnya akan terintegrasi secara nasional melalui SIAK, sehingga perubahan identitas yang dicatatkan di Kota Samarinda juga tercermin dalam mekanisme administrasi kependudukan secara menyeluruh.

Dari perspektif administrasi negara, mekanisme pencatatan perubahan nama pada dokumen penting di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda bisa dipahami sebagai bagian dari fungsi pelayanan publik yang dijalankan oleh aparatur pemerintahan dalam kerangka penyelenggaraan administrasi kependudukan. Administrasi negara pada hakikatnya merupakan keseluruhan proses kerja sama antara lembaga pemerintahan dalam rangka menjalankan kebijakan publik yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks ini, tertib administrasi, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak sipil warga negara bisa diciptakan oleh implementasi konkret dari kebijakan administrasi kependudukan yang dikenal dengan pencatatan perubahan nama.

Sebagai instansi pelaksana urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda menjalankan fungsi atributif dan delegatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Tetapi demikian, kewenangan itu bersifat terbatas pada aspek administratif. Mekanisme pencatatan perubahan nama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda dalam perspektif administrasi negara memperlihatkan adanya sinergi antara aspek hukum, kelembagaan, dan manajerial dalam penyelenggaraan pemerintahan. Proses itu mencerminkan tata kelola administrasi yang berbasis hukum, terstruktur, dan terintegrasi, dan menjadi wujud konkret peran negara dalam mengatur dan melayani kepentingan masyarakat secara tertib dan bertanggung jawab.

Sehubungan dengan hal itu, mekanisme administrasi pencatatan perubahan nama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda bukan sekedar prosedur teknis administratif, melainkan merupakan bagian dari sistem hukum yang lebih luas yang bertujuan menjaga integritas data kependudukan nasional serta memberikan jaminan perlindungan hukum pada identitas tiap-tiap warga negara.

## **B. Akibat hukum pada pencatatan nama yang tidak selaras dengan mekanisme administrasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda**

Akibat hukum pada pencatatan nama yang tidak selaras dengan mekanisme

administrasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda pada dasarnya berkaitan langsung dengan keabsahan data kependudukan, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak keperdataan warga negara. Dalam mekanisme administrasi kependudukan di Indonesia, tiap-tiap peristiwa penting, termasuk pencatatan dan perubahan nama, wajib dijalankan berdasarkan prosedur yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Secara normatif, peraturan terkait administrasi kependudukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam ketentuan itu ditegaskan bahwa semua peristiwa penting, termasuk kelahiran, perkawinan, perceraian, perubahan nama, dan kejadian hukum lainnya harus dicatatkan pada instansi pelaksana agar memiliki kekuatan hukum. Tujuan pencatatan ini adalah untuk menjamin pengelolaan penduduk secara tertib dan memberikan kepastian hukum tentang identitas pribadi.

Mekanisme dan persyaratan teknis terkait pencatatan penduduk dan pencatatan sipil diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Penduduk dan Pencatatan Sipil dan diperinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 sebagai peraturan pelaksanaannya. Dalam regulasi itu dijelaskan bahwa perubahan nama memerlukan perintah pengadilan, yang kemudian harus diajukan ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat melalui prosedur administrasi hukum. Ini bermakna bahwa perubahan nama tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum yang kuat dan tanpa mengikuti prosedur administrasi yang telah ditetapkan. Jika pencatatan perubahan nama dilakukan tidak selaras dengan mekanisme itu, baik

sebab kelalaian aparatur, kesalahan administratif, kurangnya kelengkapan dokumen, ataupun tidak adanya penetapan pengadilan, maka dokumen yang dihasilkan berpotensi mengandung cacat administratif. Kondisi ini bisa menimbulkan konsekuensi hukum berupa ketidakabsahan dokumen, kewajiban pembetulan atau pembatalan data, serta hambatan dalam penggunaan dokumen itu untuk berbagai kepentingan hukum.

Ketidaksesuaian nama dalam dokumen penting seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, atau Kartu Tanda Penduduk bisa menimbulkan permasalahan dalam pengurusan pendidikan, pekerjaan, perbankan, perjanjian perdata, hingga urusan waris. Ketidaksinkronan data juga bisa menyebabkan keraguan pada identitas hukum individu, sehingga berpotensi merugikan hak-hak keperdataannya. Di lain sisi, dari sisi kelembagaan, instansi yang menerbitkan dokumen yang tidak sesuai prosedur bisa dikenakan kewajiban administratif untuk melakukan perbaikan data. Dalam kondisi khusus, jika terbukti ada unsur kelalaian atau penyalahgunaan wewenang, maka bisa timbul konsekuensi pertanggungjawaban administratif sesuai prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik selaras dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. ketertiban administrasi kependudukan bisa dijaga, kepastian hukum bisa dijamin, serta hak-hak sipil warga Negara bisa dilindungi oleh peran penting dari mekanisme administrasi pencatatan perubahan nama pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda. Kepatuhan pada prosedur dan dasar hukum yang berlaku bukan hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen

perlindungan hukum bagi masyarakat dan aparat pemerintah.

Perubahan nama pada dokumen kependudukan harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai bentuk legitimasi yuridis, selaras dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Proses itu bisa diajukan melalui layanan tatap muka (PTSP) ataupun secara daring melalui sistem *e-Court*, dengan persyaratan administratif dan alat bukti yang tetap harus dipenuhi secara lengkap dan sah. Dalam proses pemeriksaan, hakim melakukan verifikasi ketat pada ketidaksesuaian antara permohonan, alat bukti tertulis, dan keterangan saksi guna mencegah potensi penyalahgunaan identitas. Jika permohonan dinilai memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan hukum, maka hakim menerbitkan penetapan yang selanjutnya menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat perubahan itu dalam register dan dokumen kependudukan paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan. Sehubungan dengan hal itu, bahwa perubahan nama merupakan tindakan hukum yang tidak bisa dilakukan secara administratif semata, melainkan harus melalui proses peradilan sebagai bentuk pengawasan dan jaminan kepastian hukum. Jika pencatatan nama dilakukan tanpa melalui mekanisme pengadilan yang sah, maka perubahan itu berpotensi tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna serta bisa menimbulkan akibat hukum berupa ketidakabsahan administratif dan risiko penyalahgunaan identitas.

Mekanisme pencatatan perubahan nama pada Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Samarinda harus didasarkan pada penetapan Pengadilan Negeri yang sudah berkekuatan hukum tetap. Penetapan itu merupakan syarat utama yang menjadi dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan pembaruan data melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Jika pencatatan perubahan nama tidak dilakukan selaras dengan mekanisme yang ditetapkan, misalnya tanpa penetapan pengadilan atau tanpa melalui proses verifikasi yang sah, maka dokumen yang dihasilkan berpotensi tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Hal itu bisa menimbulkan akibat hukum berupa ketidakabsahan dokumen, kewajiban pembetulan administrasi, serta hambatan dalam penggunaan dokumen itu untuk berbagai kepentingan hukum dan pelayanan publik. Di lain sisi, ketidaksesuaian prosedur juga berpotensi menimbulkan konsekuensi administratif bagi instansi jika terjadi kelalaian dalam proses verifikasi dan pencatatan. Sehubungan dengan hal itu, penerapan verifikasi berjenjang, penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan sistem *QR Code* merupakan instrumen pengawasan yang berfungsi menjaga integritas dan keabsahan dokumen kependudukan.

Sehubungan dengan hal itu, pencatatan perubahan nama yang tidak sesuai prosedur di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda bisa menimbulkan dampak administratif serta hukum pada kepastian identitas dan perlindungan hak warga negara. Sehubungan dengan hal itu, kepatuhan pada administrasi kependudukan penting untuk menjamin keabsahan data dan mencegah terjadinya sengketa.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berikut ialah sejumlah kesimpulan yang bisa diambil mengacu pada pemaparan dalam pembahasan pada BAB III:

1. Mekanisme administrasi pencatatan perubahan nama di dokumen penting pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai bentuk kontrol yudisial guna menjamin legalitas dan kepastian hukum. Sesudah penetapan berkekuatan hukum tetap, Dukcapil memverifikasi dan memperbarui data melalui SIAK serta menerbitkan dokumen baru secara nasional. Mekanisme ini memastikan tertib administrasi dan perlindungan hak keperdataan warga negara.
2. Akibat hukum pada pencatatan nama yang tidak selaras dengan mekanisme administrasi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda mengakibatkan cacat administratif, ketidakabsahan dokumen, kepastian hukum, dan perlindungan hak keperdataan warga negara. Dokumen yang diterbitkan tanpa memenuhi prosedur yang telah ditetapkan berpotensi tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna, sehingga menimbulkan konsekuensi berupa kewajiban untuk melakukan pembetulan serta adanya pertanggungjawaban administratif.

## **B. SARAN**

1. Diharapkan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur perubahan nama yang mensyaratkan penetapan Pengadilan Negeri selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan guna menjamin legalitas dan kepastian hukum. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan Sistem Administrasi Kependudukan untuk mempercepat verifikasi dan pembaruan data secara akurat dan terintegrasi serta memperkuat koordinasi dengan lembaga peradilan agar pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga tertib administrasi dan perlindungan hak keperdataan warga negara dapat terwujud secara maksimal.
2. Diharapkan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda perlu memperketat penerapan mekanisme administrasi perubahan nama, dengan memastikan adanya penetapan Pengadilan Negeri Samarinda sebagai dasar hukum yang sah. Penguatan mekanisme verifikasi dan pengawasan internal perlu dilakukan secara konsisten untuk mencegah terjadinya cacat administratif dan potensi ketidakabsahan dokumen kependudukan. Sehingga, bisa menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang optimal pada hak keperdataan warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Agus Wibowo, Hukum Administrasi Negara, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, 2025.
- Amelia Ayu, dkk, Hukum Administrasi Negara, Sada Kurnis Pustaka, Banten, 2023.
- Hildawati, dkk., Mekanisme administrasi Negara: Teori dan Praktik, *Green Pustaka Indonesia*, Yogyakarta, 2024.
- Jarot Digdo Ismoyo, dkk, Teori Negara Hukum, *Sonpedia Publishing Indonesia*, Jambi, 2025.
- Kadar Pamuji, dkk, Buku Ajar Hukum Administrasi Negara, Purwokerto, Unsoed Press, 2023.
- M. Harry Mulya Zein, Ilmu Administrasi Negara, Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023.
- Muh. Afif Mahfud, Pengantar Ilmu Hukum, Yoga Pratama, Semarang, 2024.
- Muhamad Sadi Is, S.H., M.H., Kun Budianto, S.Ag., S.H., M.Si., Hukum Administrasi Negara, Kencana, Jakarta, 2021.
- Muhammad Mutawalli, Negara Hukum Kedaulatan Dan Demokrasi (Konsep Teori dan Perkembangannya), Pustaka Askara, Surabaya, 2023.
- Munaf, Yusri, Hukum Administrasi Negara, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, 2016.
- Rachmadi Usman, Hukum Pencatatan Sipil, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2021.
- Sahya Anggara, Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan *Good Governance*, Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Selfianus Laritmas, Ahmad Rosidi, Teori-Teori Negara Hukum, Kencana, Jakarta, 2024.
- Sulaiman, dkk., Perlindungan Hukum di Indonesia, Widina Media Utama, Bandung, 2025
- W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafika, Rawamangun, 2018.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

### **Jurnal**

Abdulah Rafi Utomo, Gamalel Rifqi Samhudi, Tinjauan Proses Perubahan Nama Di Pengadilan Sebagai Hak Individu yang Di Catatkan Negara, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7 No. 2, 2024.

Delia Paramitha, Analisis Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Griya iB Hasanah Pada BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat, *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 5 No.1. 2019.

Dino Rizka Afdhali, Taufiqurrohman Syahuri, Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6 No. 2, 2023.

Djokosoetono, Kepastian Hukum dalam Politik di Indonesia, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3 No. 1, 2020.

Fadillah Annisa Sinuraya, dkk, Analisis Yuridis Tentang Perubahan Nama Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9 No. 7, 2023.

Fauzah Nur Aksa, dkk, Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris: Penelitian di UIN SJECH M DJAMIL DJAMBEK, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 12 No. 6, 2025

Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta Dharmawangsa*, Vol. 13 No. 1, 2019.


Kania Dewi Andhika Putri, Ridwan Arifin, Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian Dalam Hukum di Indonesia, *Mimbar Yustitia*, Vol. 2 No. 2, 2018.

Muhammad Syauqun Adhim, Ainun Najib, Yulius Efendi, Analisis Yuridis Proses Administrasi Perubahan Nama Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jember), *Hukumy Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2023.

Vika Rahmadani Putri, Riki Zulfiko, Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Pergantian Nama Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Pengadilan Negeri Lubuk Basung), *Sakato Law Journal*, Vol. 3 No. 2, 2025.

**LAMPIRAN**

**A. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Samarinda**



*Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Samarinda*

**B. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda**



*Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda*

## C. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Basuki Rahmat Nomor 78 Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota  
Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos : 75112

<https://disdukcapil.samarindakota.go.id/>

Email: [disdukcapilsamarinda@gmail.com](mailto:disdukcapilsamarinda@gmail.com)

Samarinda, 06 April 2026

Nomor : 400.12 / 335 / 100.13  
Lampiran : -  
Perihal : Telah Melaksanakan Penelitian


Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda  
Di –  
Samarinda

Dengan ini kami menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Vivian Grayselda  
NIM : 2274201087  
Program Studi : Hukum  
Judul Skripsi : "Mekanisme Administrasi Pencatatan Perubahan Nama di Dokumen Penting Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda"

Telah selesai melaksanakan Penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.

Demikian untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Unduh **DOKUMEN ASLI** di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 2784R-2026-16-60-100-13



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRF, BSSN



Gambar 5. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR  
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA**  
Jalan M. Yamin No.1 Samarinda, Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu  
Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75123, [www.pn-samarinda.go.id](http://www.pn-samarinda.go.id),  
[pn.samarinda@gmail.com](mailto:pn.samarinda@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

**NOMOR: 329/PAN.PN.W18-U1/HK2/IV/2026**

Panitera Pengadilan Negeri Samarinda menerangkan bahwa:

Nama : VIVIAN GRAYSELDA  
NPM : 22.11.107.74201.087  
Judul Skripsi : "Mekanisme Administrasi Pencatatan Perubahan Nama di Dokumen Penting Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda"

Telah melaksanakan penelitian/wawancara dengan salah satu Hakim yang telah ditunjuk sebagai Narasumber oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 13 Februari 2026 sebagai syarat menyelesaikan tugas akhir/skripsi (*Mekanisme Administrasi Pencatatan Perubahan Nama di Dokumen Penting Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda*).

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan sesuai surat dari Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda tertanggal 2 Februari 2026 Nomor : 47.1/UWGM/FH-B/II/2026 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 7 April 2026  
Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, *vf*  
  
HADI RIYANTO, S.H.  
NIP. 196503081993031004

Gambar 5. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Pengadilan Negeri Samarinda

#### D. Dokumentasi Penelitian



*Gambar 5. Wawancara bersama Ibu Fitri Nirmala, S.E., selaku Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Samarinda*



*Gambar 6. Wawancara bersama Ibu Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Samarinda*

## RIWAYAT HIDUP



Vivian Grayselda : lahir di Berau pada tanggal 30 Oktober 2001, anak dari Bapak Alm. Yohanis Sampe Kondolele dan Ibu Duma' Ribka. Menempuh Pendidikan Sekolah Dasar tahun 2007 s.d tahun 2013 di SDS Yayasan Pendidikan Kertas Nusantara Mangkajang, melanjutkan ke SMPS Yayasan Pendidikan Kertas Nusantara tahun 2013 s.d 2015 dan berpindah ke SMPN 01 Rantepao 2015 s.d. 2017. Kemudian melanjutkan ke SMAS Kristen Barana' pada tahun 2017 s.d. 2020. Pada tahun 2022, terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Fakultas Hukum, Prodi Hukum. Memperoleh Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) tahun 2022 s.d. tahun 2026. Berkat karunia dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus, usaha dan disertai doa dari kedua orang tua, kakak, dan teman-teman saya, dalam menjalankan aktivitas akademik di Perguruan Tinggi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Mekanisme Administrasi Pencatatan Perubahan Nama di Dokumen Penting Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda”**.